

Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf

# AL-IBANAH WAL IFADHAH

## KUPAS TUNTAS HUKUM HAID, NIFAS & ISTIHADAH

الإبَانَةُ وَالْإِفَادَةُ

diterjemahkan oleh :  
H. Fakhry Emil Habib, Lc. Dipl

TERJEMAH

# AL-IBANAH WAL IFADHAH

FI AHKAM AL-HAIDH WA AL-NIFAS WA AL-ISTIHADHAH

KARYA

SAYYID AL-HABIB

PROF. DR. ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH AS-SAGGAF

TERJEMAHAN INI

SILAKAN DIPERBANYAK, SEMOGA BERMANFAAT!

HUBUNGI KAMI :

IG : @FAKHRY\_EMIL\_HABIB

FB : FAKHRY EMIL HABIB

HP/WA : 081325900505

## Pengantar Penerjemah

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan syariat serta meringankan separuh beban taklif bagi para wanita umat. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad ﷺ sang penyampai wahyu, semoga di akhirat kelak dari beliau kita mendapat syafaat. Mudah-mudahan disampaikan pula doa tersebut untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau.

Meningkatnya semangat beragama di tengah masyarakat awam adalah fenomena yang patut disyukuri. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya kajian-kajian keislaman, baik di masjid, kampus, sekolah bahkan di lapangan tempat *nongkrong* anak muda.

Namun berdasarkan pengamatan saya, kajian-kajian tersebut masih belum seimbang. Kajian yang ada lebih berfokus untuk meningkatkan gairah beragama, namun untuk memberikan bekal ilmu masih jauh dari kata cukup. Banyak yang bahkan sudah mengikuti kajian bertahun-tahun akan tetapi pengetahuan agama dasar pun -yang mencakup islam (fikih), iman (tauhid) dan ihsan (tasawuf)- tidak diketahui sama sekali.

Termasuk hal mendasar yang mesti diketahui setiap muslimah adalah perkara haid, nifas dan istihadah. Memang, ini adalah fenomena teratur bagi kebanyakan wanita. Namun urgensi mempelajari pembahasan ini akan sangat terasa saat darah yang keluar mulai tidak teratur, tidak normal, karena aturan syariat yang sebelumnya wajib menjadi haram, yang tadinya haram menjadi wajib, ditentukan oleh status darah yang keluar, apakah darah sehat, ataukah darah penyakit. Pentingnya masalah ini bisa kita lihat pada beberapa ulama yang menganggap banyaknya wanita di neraka yang dilihat oleh Rasulullah ﷺ saat beliau Isra Mi'raj adalah karena masalah haid ini.

Makanya saya menggagas kajian berbeda dengan kajian-kajian kebanyakan yang hanya sebatas tausiah. Saya membuat taklim umum berkurikulum untuk

ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Dan buku yang ada di tangan saudara pembaca ini, adalah buku yang menjadi pegangan kajian fikih wanita, yang dipelajari setelah menamatkan pembahasan fikih taharah secara umum.

Saya pilih kitab ini sebagai pegangan, karena secara pribadi, saya telah mengkhataamkan kajian kitab ini sebanyak dua kali di bawah bimbingan guru saya, Habib Ahmad al-Maqdi. Bukan berarti saya menganggap kitab-kitab lain tidak sebaik kitab ini. Saya pun mempelajari *Izâlah al-Iltibâs* dari penulisnya langsung, Dr. Salim al-Khathib. Fikih haid dari kitab *Umdah al-Sâlik* juga telah saya khatamkan dengan Syaikh Mustafa Abu Hamzah yang juga merujuk kepada kitab-kitab besar seperti *al-Majmû'* dan *Asnâ al-Mathâlib*. Beberapa penjelasan tambahan saya cantumkan di catatan kaki dengan memberikan keterangan bahwa itu adalah tambahan dari penerjemah : (-pent).

Semoga terjemahan buku ini dapat bermanfaat bagi saudara pembaca, dan bisa dijadikan bahan untuk pelajaran, agar kajian yang ada lebih terarah dengan target pembelajaran yang jelas. Saya juga mengajak kita semua untuk mendoakan penulis buku, orang tua dan guru-guru kita, semoga semua selalu berada dalam naungan keberkahan dari Allah.

Jika ditemukan kesalahan pada terjemahan ini, mohon kiranya disampaikan kepada kami, agar ke depannya dapat diperbaiki. Jika ditemukan pembahasan yang pelik dan sukar untuk dipahami, barangkali saat itu Allah ingin memberi tahu kita bahwa ilmu itu mesti berguru, tak cukup hanya dengan buku. Jika cukup dengan buku, maka tak perlu Allah mengirim wahyu melalui perantara Jibril. Maka jamak didengar ungkapan dari para ulama, “Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan.” Wallahu a’lam.

**H. Fakhry Emil Habib, Lc. Dipl.**

Researcher Usul Fikih Universitas al-Azhar Kairo

## Biografi Penulis

**Sayyid Al-Habib Prof. Dr. Abdurrahman**

**Bin Abdullah Bin Abdul Qadir As-Saggaf**

Sayyid Abdurrahman, merupakan Kepala Program Studi Fikih dan Usul Fikih, Fakultas Syariah dan *Qânûn*, Universitas al-Ahgaf, Yaman. Beliau lahir pada tanggal 7 Rabiul Awal 1396 H atau 7 Maret 1976. Masa kecil beliau habiskan untuk belajar di *ribâth-ribâth* (pesantren) yang ada di Tarim dan Sai`un, Yaman. Beliau menyelesaikan S1 di bidang Syariah dan Kanun pada tahun 1999, program magister beliau rampungkan pada tahun 2004, sedangkan doktoral selesai pada taun 2013, semua pada Universitas al-Ahgaf, pada konsentrasi usul fikih.

Ayah dari dua putra dan dua putri ini yang memiliki darah *syarif*, ternyata juga memiliki juga merupakan keturunan seorang alim besar di Yaman, yakni Imam Thaha bin Umar al-Shafi al-Saqqaf, yang pernah didoakan oleh Habib Ahmad bin Alawi Bajahdab (seorang wali, pemuka keturunan Rasulullah ﷺ) agar keturunannya menjadi penjaga ilmu hingga hari kiamat. Tak heran jika kualitas keilmuan beliau luar biasa.

Selain kesibukan di Universitas al-Ahgaf, beliau juga merupakan khatib tetap di Masjid ar-Rahmah di Sai`un sejak tahun 1994. Beliau juga mengasuh rubrik tanya-jawab di Radio Nasional Yaman-Saiun sejak tahun 2001.

Beberapa karya buku ataupun jurnal beliau adalah :

1. *Al-Ibânah wa al-Ifâdhah fî Abkâm al-Haidh wa al-Nifâs wa al-Istibâdhah*, yang terjemahannya ada di tangan pembaca saat ini.
2. *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*
3. *Husn al-Bayân li Qawâ'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syâfi'iyyah*

4. *Al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh*
5. *Al-Qawâ'id al-Dhâbithah li Alfâzh al-Mukallafîn*
6. *Qawâ'id al-I'ânah 'alâ al-Ma'shiyyah*
7. *'Alâqat al-Jidal bi 'Ilm al-Ushûl wa al-Khilâf*

\*\*\*

## Daftar Isi

Sepatah Kata Apresiasi.....	9
Mukadimah.....	11
<b>Kajian Pertama : Pendahuluan Umum Seputar Darah yang Keluar dari Kemaluan (Faraj).....</b>	<b>13</b>
Haid.....	13
Hikmah di Balik Haid.....	16
Nifas .....	17
Istihadah.....	18
Cairan Kewanitaan.....	20
<b>Kajian Kedua : Usia Terjadinya Haid, Durasi, Warna serta Sifat-sifatnya.....</b>	<b>23</b>
Usia Wanita yang Mungkin Mengalami Haid .....	23
Tanda-tanda Baligh.....	24
Durasi Haid.....	25
Sifat-sifat Darah Haid.....	27
Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Hamil.....	28
Darah Haid yang Terputus-putus.....	28
<b>Kajian Ketiga : Suci dari Haid dan Nifas.....</b>	<b>33</b>
Kapankah Seorang Wanita Dapat Dikatakan Haid? .....	33
Kapankah Seorang Wanita Dapat Dikatakan Suci?.....	34
Hukum Flek yang Masih Keluar Setelah Mandi Junub.....	35
Tanda-tanda Suci dari Haid.....	36
Suci antara Dua Haid.....	36
Suci antara Haid dan Nifas .....	37
Suci antara Nifas dan Haid .....	37



<b>Kajian Keempat : Pengertian, Durasi serta Hal-hal yang Berkaitan dengan Nifas .....</b>	<b>39</b>
Pengertian Nifas .....	39
Syarat Nifas.....	39
Durasi Nifas .....	40
Kapan Durasi Nifas Dimulai?.....	40
Hukum Jeda Darah Nifas .....	41
Hukum Darah yang Keluar Setelah Durasi Maksimal Nifas .....	42
<b>Kajian Kelima : Perbuatan yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Haid dan Nifas .....</b>	<b>45</b>
Salat.....	46
Haid Berhenti Sebelum Waktu Salat Habis? .....	46
Haid Datang, Padahal Si Perempuan Belum Salat? .....	48
Tawaf.....	48
Menyentuh dan Membawa Mushaf (Walaupun Tanpa Menyentuhnya) ...	49
Berdiam Diri di Masjid.....	51
Membaca Alquran .....	51
Puasa .....	52
Talak (Bagi Suami) .....	53
Lewat di Masjid Jika Takut Mengotori Masjid.....	54
Menyentuh Bagian antara Pusat dan Lutut (Bagi Suami).....	55
Bersuci dengan Niat Ibadah.....	56
Bolehkah Berhubungan Badan setelah Haid, Jika Belum Mandi Junub? ...	56
<b>Kajian Keenam : Wanita Istihadah dan Kewajibannya .....</b>	<b>57</b>
Hukum Wanita yang Istihadah .....	57
Kewajiban Wanita Istihadah Jika Ia Hendak Salat .....	58
Tanya-Jawab Tentang Istihadah.....	60

<b>Kajian Ketujuh : Istihadah yang Menyertai Haid .....</b>	<b>63</b>
Jenis-jenis Wanita yang Istihadah.....	64
<i>Mubtada`ah Mumayyizah.....</i>	65
<i>Mubtada`ah Ghair Mumayyizah.....</i>	71
<i>Mu`tadah Mumayyizah.....</i>	72
<i>Mu`tadah Ghair Mumayyizah.....</i>	74
<i>Mutahayyirah Muthlaqah.....</i>	78
<i>Mutahayyirah Dzâkirah li` al-Waqt Nâsiyah li` al-`Adad.....</i>	80
<i>Mutahayyirah Nâsiyah li Waqt al-Haidh Dzâkirah li` al-`Adad.....</i>	81
<b>Kajian Kedelapan : Istihadah pada Masa Nifas.....</b>	<b>85</b>
<i>Mubtada`ah Mumayyizah.....</i>	85
<i>Mubtada`ah Ghair Mumayyizah.....</i>	87
<i>Mu`tadah Mumayyizah.....</i>	89
<i>Mu`tadah Ghair Mumayyizah.....</i>	90
<i>Mutahayyirah Muthlaqah.....</i>	91
<i>Mutahayyirah Dzâkirah li` al-Waqt Nâsiyah li` al-`Adad.....</i>	91
<i>Mutahayyirah Dzâkirah li` al-Qadr Nâsiyah li` al-Waqt.....</i>	92



## Sepatah Kata Apresiasi

dari : Syaikh Muhammad bin Ali al-Khathib<sup>1</sup>

*Alhamdulillahirabbil 'alamin!* Salawat dan salam atas *Sayyidina* Muhammad yang telah bersabda, “Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkannya kepada agama.”. Semoga juga tercurah untuk keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mendapat petunjuk lalu menyampaikannya, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat.

Telah saya telaah sebuah tulisan ilmiah yang merangkum permasalahan seputar haid, nifas dan istihadah, karya keturunan Nabi ﷺ yang mulia, seorang penuntut ilmu yang gigih, ulama hebat, pentahkik yang teliti, pecinta ilmu dan ahlinya, *Sayyid Syarif*<sup>2</sup> Abdur Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Husain bin Abdullah bin Hasan (seorang ulama besar) bin Imam Saggaf (Imam lembah Ahgaf) bin Muhammad al-Saggaf.<sup>3</sup>

Buku ini sarat penjelasan tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah dengan ringkas dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Meskipun tipis, buku ini penuh kandungan ilmu, sehingga siapa yang menguasai isinya, barangkali tidak perlu lagi merujuk kepada kitab-kitab besar untuk tahu hal-hal terkait haid, nifas dan istihadah.

Semoga Allah berikan ganjaran besar bagi penulis, dan Allah perbanyak sosok-sosok seperti beliau. Tak heran jika beliau luar biasa. Dilihat dari genetik, beliau merupakan keturunan Imam Thaha bin Umar al-Shafi al-

---

<sup>1</sup> Pengajar di Ribat Tarim, anggota Majelis Fatwa Yaman, serta dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas al-Ahgaf.

<sup>2</sup> Gelar untuk keturunan Rasulullah ﷺ

<sup>3</sup> Nama al-Saqqaf sering dibaca dalam Bahasa Indonesia menjadi Asegaf, karena logat sebagian orang Arab yang membaca huruf (ق) dengan gaf, bukan qaf.

Saqqaf, yang pernah didoakan oleh Habib Ahmad bin Alawi Bajahdab (seorang wali, pemuka keturunan Rasulullah ﷺ) agar keturunannya menjadi penjaga ilmu hingga hari kiamat. Kecakapan yang dimiliki oleh penulis buku ini, Sayyid Abdurrahman al-Saqqaf, merupakan bukti terkabulnya doa tersebut hingga sekarang.

Semoga Allah menjadikan karya ini bermanfaat bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan tuntunan kepada segala yang Dia cintai dan redai untuk penulis dan kita semua. Semoga salawat dan salam tercurah untuk *Sayyidina* Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan *alhamdulillahirabbi'alamin*.

Ditulis oleh seorang fakir maaf dari Tuhannya Yang Maha Penjawab Doa

**Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Khathib**

23-4-1424



## Mukadimah

Segala puji yang layak atas segala nikmat dan kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah atas *Sayyidina* Muhammad, keluarga serta sahabat beliau.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim,”<sup>4</sup>. Hadis ini menunjukkan kewajiban belajar, dan di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan adalah perkara yang ia perlukan, seperti hukum-hukum haid, nifas dan istihadah.

Efeknya, andai ia memiliki suami yang alim, maka suaminya wajib mengajarnya. Jika suaminya tidak mampu, maka ia wajib keluar untuk bertanya kepada ulama terkait masalah ini. Dalam hal ini suaminya tidak boleh melarang istrinya keluar rumah, kecuali sang suami bersedia untuk bertanya kepada ulama demi istrinya.

Mempelajari hukum-hukum ini juga merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah pahamkan kepadanya agama,”<sup>5</sup>

Sebagai bentuk kontribusi dalam menyebarkan ilmu yang wajib dipelajari dan menyampaikan dakwah, saya persembahkan hasil kajian fikih tentang haid, nifas dan istihadah ini. Ini merupakan rangkuman riset yang dilakukan oleh imam-imam Syafi’iyah<sup>6</sup> ﷺ. Referensi utama tulisan ini adalah penelitian

<sup>4</sup> HR. Ibnu Majah, *Bâb Fadhl al-Ulamâ wa al-Hits’ala Thalab al-‘Ilm*.

<sup>5</sup> HR. Bukhari, *Kitâb al-‘Ilm, Bâb Man Yurid Allah bibi Khair Yufaqqihhu fi al-Din*.

<sup>6</sup> Terdapat banyak ulama-ulama Mazhab Syafi’i dari masa ke masa. Baik dari kalangan pakar akidah, tafsir, hadis dan logika. Yang masyhur bagi kalangan awam

Syaikh Muhammad bin Ali al-Khathib -semoga Allah menjaganya, dan Allah limpahkan kepadanya kebaikan dan afiat- yang telah membuka buhul-buhul persoalan haid.

Kajian di dalam buku ini saya bagi menjadi delapan, yaitu :

**Kajian Pertama :** Pendahuluan umum tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita.

**Kajian Kedua :** Usia haid, sifat dan warna darah serta durasinya.

**Kajian Ketiga :** Suci dari haid dan nifas.

**Kajian Keempat :** Nifas, durasinya, serta hukum-hukum terkait.

**Kajian Kelima :** Perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat haid dan nifas.

**Kajian Keenam :** Pengertian wanita yang istihadah dan konsekuensi hukumnya.

**Kajian Ketujuh :** Istihadah dalam haid.

**Kajian Kedelapan :** Istihadah dalam nifas.

Semoga Allah menjaga keikhlasan dalam amal ini hanya untuk-Nya. Saya berharap kepada para pembaca, sekiranya menemukan kekeliruan agar memberitahu saya. Semoga Allah memberi ganjaran terbaik bagi siapapun yang mau mengingatkan saya.

Saatnya pelajaran dimulai atas pertolongan Allah, dari Kajian Pertama!

---

Indonesia di antaranya adalah Imam al-Ghazali, Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-'Asqallani dan Syaikh Ahmad al-Khathib al-Minangkabawi, *rahimabumullab.* (-pent)

## KAJIAN PERTAMA

### Pendahuluan Umum Seputar Darah yang Keluar dari Faraj

Ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita :

1. Darah haid
2. Darah nifas
3. Darah istihadah<sup>7</sup>

Masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda, dan itulah yang akan kita jelaskan, insyaallah!

\*\*\*

#### I. Haid

##### A. Pengertian Haid

Darah haid menurut istilah syarak adalah darah normal yang keluar dari pangkal rahim wanita ketika ia sehat, terjadi tanpa sebab khusus, pada waktu yang telah diketahui.<sup>8</sup>

##### B. Penjelasan

Pengertian haid merangkum beberapa poin penting, yaitu :

1. Darah haid adalah darah normal, dengan kata lain terjadinya karena proses alamiah tanpa ada penyakit.
2. Darah haid keluar dari pangkal rahim wanita. Pangkal disini maksudnya adalah hulu terjauh.
3. Darah haid keluar dalam keadaan sehat tanpa adanya sebab. Berbeda dengan nifas dan istihadah (yang terjadi karena ada sebab khusus).

---

<sup>7</sup> Darah yang keluar dari faraj wanita yang tidak biasa seperti darah haid dan nifas (darah penyakit) - KBBI

<sup>8</sup> Mughni al-Muhtaj (I/108), Nihayat al-Muhtaj (I/223)



4. Haid memiliki waktu khusus. Ada durasi minimal, maksimal, ada pula durasi normal (kebanyakan) sebagaimana yang akan dijelaskan, insyaallah!

### C. Dalil

#### 1. Dalil Alquran

Firman Allah ﷻ :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهِّرِينَ ﴾  
البقرة: ٢٢٢

Artinya : *“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*

Di dalam ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan hukum haid. Pertama, bahwa darah haid merupakan najis berdasarkan firman-Nya (قل هو أذى). Selanjutnya Allah perintahkan para suami untuk menjauhi istri yang haid, maksudnya menjauhi persetubuhan antara pusat dan lutut, bukan mengucilkannya saat makan, minum dan tempat tinggal. Hal ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, bukan ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis :

- a. Dari Anas رضي الله عنه, Bahwa orang-orang Yahudi , jika ada istri mereka yang haid, maka mereka tidak akan makan dan tinggal bersamanya. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi ﷺ, dan turunlah ayat ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ )

(الْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [al-Baqarah : 222] hingga ujung ayatnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda :

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Artinya : *“Lakukanlah apapun selain pernikahan!”*

Pernikahan dalam sabda beliau ﷺ maksudnya adalah hubungan seksual.<sup>10</sup>

b. Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata :

كُنْتُ أَشْرَبُ وَ أَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعٍ فِي فَيْشَرِبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعٍ فِي

Artinya : *“Aku pernah minum dalam keadaan haid, kemudian aku serahkan minuman tersebut kepada Nabi ﷺ, beliau letakkan bibir beliau di bekas bibirku, baru beliau minum. Aku juga pernah memakan daging dalam keadaan haid, kemudian aku serahkan makanan itu kepada Nabi ﷺ, beliau juga meletakkan bibir beliau di bekas bibirku.”*<sup>11</sup>

Memakan daging di dalam hadis tersebut menggunakan redaksi (وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ), artinya memakan daging dari urat-uratnya menggunakan gigi.<sup>12</sup>

c. Dan darinya Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, berkata :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

Artinya : *“Rasulullah ﷺ pernah beristirahat di kamarku saat aku haid, kemudian beliau membaca Alquran.”*

Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya saat istrinya haid. Apabila darah haidnya telah berhenti, dan si istri telah mandi, barulah suami boleh menggauli istrinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.

<sup>9</sup> HR. Muslim di dalam Sahihnya, *Kitab al-Haidh*.

<sup>10</sup> Syarah Sahih Muslim karya Imam al-Nawawi (III/211)

<sup>11</sup> HR. Muslim di dalam Sahihnya, *Kitab al-Haidh*.

<sup>12</sup> Syarah Sahih Muslim karya Imam al-Nawawi (III/211)

## 2. Dalil Hadis

Ada banyak hadis mengenai haid, salah satunya hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Hubaisy رضي الله عنها :

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَصَلِّي

Artinya : “Apabila haid datang, maka tinggalkanlah salat. Jika durasi haid telah selesai, mandilah, bersihkan darah, lalu salatlah!”

\*\*\*

### Hikmah di Balik Haid<sup>13</sup>

Ketahuiilah -semoga Allah memberi kita taufik-! Sesungguhnya haid adalah ketetapan Sang Pencipta Yang Maha Mulia lagi Maha Agung atas keturunan Adam عليه السلام sebagai ujian. Ada sebuah hadis terkait hal ini diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَيْضِ : (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)<sup>14</sup>

Artinya : “Rasulullah ﷺ telah bersabda mengenai haid : (Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ditetapkan Allah atas anak-anak wanita Adam)<sup>15</sup>”

---

<sup>13</sup> Disini, penulis kitab mengedepankan sisi penghambaan diri dalam setiap ketetapan Allah. Maksudnya, apapun yang Allah tetapkan harus diterima dengan segala kelapangan dada, karena memang Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Yang harus dipahami oleh hamba adalah, bahwa segala ketetapan Allah itu pasti memiliki hikmah di belakangnya. Namun, ada kalanya hikmah itu dapat disingkap, ada kalanya tidak. (-pent)

<sup>14</sup> HR. Bukhari dan Muslim, *Kitab al-Haidh*.

<sup>15</sup> Maksudnya adalah, saat Allah menetapkan sesuatu, maka manusia sebagai hamba harus menerimanya sebagai bentuk kepasrahan, bahwa Allah melakukan apapun yang Dia inginkan, sedangkan manusia hanya menjalani. Sebagaimana takdir-takdir lain, jenis kelamin, warna kulit, siapa orang tua, yang memang manusia tidak berhak memilih. Wallahu a’lam. (pent)

## II. Nifas

### A. Pengertian Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah rahim kosong dari kehamilan.<sup>16</sup>

### B. Penjelasan

Nifas merupakan darah yang keluar setelah rahim kosong dari kehamilan. Darah tersebut tetap disebut nifas walaupun yang keluar dari rahim hanyalah segumpal darah ataupun segumpal daging yang diakui oleh ahli (walaupun hanya satu orang ahli terpercaya) sebagai asal janin.

**Perlu diperhatikan**, apabila ada jeda selama 15 hari sejak kelahiran hingga keluarnya darah, berarti darah yang keluar tersebut bukan nifas, tetapi haid (karena dijeda oleh batas minimal suci -pent).

Nifas dinamai demikian karena keluar setelah *nafs* (bersabar, terlepas beban).

### C. Dalil Nifas

Dalil utama nifas adalah hadis dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata :

كَانَتْ التُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya : *“Wanita-wanita nifas pada masa Rasulullah ﷺ duduk selama empat puluh hari atau empat puluh malam.”*<sup>17</sup>

Di dalam hadis ini terdapat dalil untuk durasi nifas kebanyakan, yaitu 40 hari. Adapun durasi minimal nifas adalah sebentar, dan durasi terpanjangnya adalah 60 hari. Pembahasan mendetail tentang hal ini akan disajikan nanti, insyaallah!

<sup>16</sup> Mughni al-Muhtāj (I/108)

<sup>17</sup> HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim. Talkhish al-Habir (I/302-seterusnya)

### III. Istihadah

#### A. Pengertian Istihadah

Istihadah adalah darah yang keluar dari saluran rahim di luar waktu haid dan nifas.

#### B. Penjelasan

Darah terakhir yang keluar dari kemaluan adalah darah istihadah, disebut juga darah penyakit. Berbeda dengan haid yang keluar dari hulu rahim, istihadah keluar dari saluran rahim.

Istihadah juga terjadi di luar hari-hari haid dan nifas. Dengan kata lain, jika darah itu bukan haid, bukan pula nifas, otomatis darah tersebut adalah darah istihadah. Dan darah istihadah memiliki rincian hukum yang nanti akan dijelaskan.

#### C. Dalil istihadah

Ada beberapa hadis yang dijadikan landasan istihadah, yaitu :

1. Dari Fatimah binti Hubaisy رضي الله عنها, bahwa ia pernah mengalami istihadah, kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadanya :

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ  
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّهَا هُوَ عِرْقٌ

Artinya : “Apabila darah haid, maka ia adalah darah hitam yang sudah dikenali. Jika ini terjadi, maka jangan salat. Apabila sifatnya berbeda dengan haid, maka berwudulah dan salat, karena sesungguhnya itu adalah luka pembuluh darah.”<sup>18</sup>

Rasulullah ﷺ disini menjelaskan perbedaan antara haid dan istihadah berdasarkan perbedaan sifat darahnya. Perbedaan sifat antara darah haid dan darah istihadah terjadi karena darah istihadah keluar dari pembuluh

<sup>18</sup> HR. al-Baihaqi, Abu Daud, Nasai dan Daruquthni.

darah yang disebut dengan (عاذل) dibaca *âdzil*. Berbeda dengan darah haid yang keluar dari pangkal dalam rahim.

2. Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata : Fatimah binti Hubaisy datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah! Saya adalah wanita yang mendapatkan istihadah sehingga tak kunjung suci, apakah saya tetap meninggalkan salat?”. Lalu Rasulullah ﷺ berkata :

لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا  
فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

Artinya : “Tidak. Itu hanya berasal dari pembuluh darah, bukan haid. Apabila yang keluar adalah haid, kamu memang harus meninggalkan salat. Kalau durasi haid telah terlewati, maka kamu mesti membersihkan darah tersebut, dan salatlah!”<sup>19</sup>

Hadis ini merupakan dalil bahwa durasi biasa haid pada saat sehat bisa dijadikan standar untuk membedakan antara darah haid dan nifas. Sehingga apabila durasi haid telah selesai, wanita mesti mandi, dan darah yang masih tetap keluar itu dianggap sebagai hadas. Konsekuensinya, ia mesti mengulang wudu setiap hendak salat. Penjelasan lebih detail akan disajikan nanti.

Berdasarkan penjelasan ini, kembali ditegaskan, bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita hanya tiga : haid, nifas dan istihadah.

\*\*\*

<sup>19</sup> HR. Bukhari.

## Penutup

### Tentang Cairan Kewanitaan

Selain darah, ada cairan lain yang keluar dari kemaluan wanita yang biasa disebut dengan cairan kewanitaan (رُطُوبَةُ الْفَرْجِ), yaitu cairan putih (bisa bening-pent) yang tidak diketahui apakah ia mazi<sup>20</sup> atau keringat, sehingga hukumnya pun muskil, apakah ia najis atautkah suci? Apakah jika cairan ini keluar, wudu menjadi batal atau tidak?

Rangkuman hukum cairan kewanitaan ini adalah :

- Jika keluar dari bagian luar kemaluan, maka cairan tersebut bukanlah najis dan tidak membatalkan wudu.
- Jika keluar dari bagian dalam kemaluan, maka keluarnya membatalkan wudu dan hukumnya najis.
- Jika tidak diketahui apakah cairan tersebut keluar dari bagian luar atau bagian dalam, maka ia tidak membatalkan wudu dan tidak dihukumi najis.

Bagian luar kemaluan adalah bagian yang wajib dibasuh saat mandi dan istinja. Sedangkan yang tidak terjangkau saat dibasuh dihitung sebagai bagian dalam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Air putih (kuning) yang encer, keluar dari kemaluan tatkala syahwat bangkit dan yang mendahului keluarnya air mani. (KBBi -pent)

<sup>21</sup> Rincian penjelasan hukum cairan kewanitaan dapat dilihat pada : Tuhfat al-Muhtâj dengan hasyiah-hasyiahnya (I/130-300 dst), al-Fatâwâ al-Fiqhiyyah al-Kubra (I/30), Bughyat al-Mustarsyidin (86). Hukum yang disampaikan penulis di atas merupakan pegangan Imam ar-Ramli, sedangkan yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah bahwa cairan kewanitaan dihukumi suci jika keluar dari bagian luar kemaluan ataupun bagian dalam yang masih terjangkau oleh batang zakar saat

Landasan terhadap penjelasan tersebut adalah, bahwa mazi hukumnya najis dan membatalkan wudu berdasarkan ijmak. Sifat mazi adalah ia berasal dari bagian dalam kemaluan. Jika cairan kewanitaian keluar dari bagian dalam kemaluan, hukumnya sama dengan hukum mazi.<sup>22</sup> Namun jika ia keluar dari bagian luar kemaluan, maka hukumnya sama dengan hukum keringat. Keringat itu suci dan tidak membatalkan wudu.

Jika seorang wanita ragu apakah cairan itu keluar dari bagian dalam atau luar kemaluan, maka berdasarkan kaidah “Sesuatu yang yakin tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu yang syak”<sup>23</sup>, hukumnya tetap suci, karena sifat asal cairan tubuh adalah suci dan tidak membatalkan wudu.<sup>24</sup>

\*\*\*

---

hubungan badan. Jika keluar dari bagian yang tidak terjangkau oleh zakar, barulah disepakati hukumnya najis.

<sup>22</sup> Dalil ini disebut dengan kias.

<sup>23</sup> اليقين لا يزول بالشك

<sup>24</sup> Kesucian cairan tubuh adalah sesuatu yang diyakini. Dan jika ada hal lain yang meragukan, maka hukumnya tetaplah suci, karena tidak mungkin sesuatu yang landasannya yakin dibatalkan dengan sesuatu yang masih dikeragui.





## KAJIAN KEDUA

### Usia Terjadinya Haid, Durasi, Warna serta Sifat-sifatnya

Kajian ini mencakup beberapa hal :

- I. Usia Wanita yang Mungkin Mengalami Haid
- II. Tanda-tanda Balig
- III. Durasi Periode Haid
- IV. Warna-warna Darah Haid
- V. Hukum Darah Jika Ia Berwarna Kuning dan Keruh
- VI. Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Hamil
- VII. Darah Haid yang Terputus-putus

\*\*\*

#### I. Usia Wanita yang Mungkin Mengalami Haid<sup>25</sup>

Usia minimal wanita yang bisa mengalami haid adalah sekitar sembilan tahun kamariah<sup>26</sup>. Ini bukan penghitungan yang tegas, dengan kata lain, jika darah keluar pada usia sembilan tahun kamariah<sup>27</sup> kurang 16 hari, darah itu masih bisa dianggap haid. Mengapa 16 hari? Karena itu adalah durasi minimal suci (15 hari) ditambah haid (satu hari). Jika darah keluar sebelum itu, maka ia

---

<sup>25</sup> Lihat : Mughni al-Muhtâj (I/108), Nihayat al-Muhtâj (I/324), Tuhfat al-Muhtâj (I/384)

<sup>26</sup> Sistem penghitungan tahun yang berpatokan pada peredaran bulan.

<sup>27</sup> Salah satu landasan pembatasan usia 9 tahun ini adalah HR. Abu Daud, dimana Rasulullah ﷺ bersabda, “Perintahkanlah anak-anakmu salat saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (tidak) salat saat mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” Di dalam hadis ini terdapat perintah memukul anak saat mereka mulai menginjak usia 10 tahun, maksudnya usia sembilan tahun telah dilewati, juga perintah memisahkan tempat tidur, karena pada usia ini tanda-tanda baligh sudah mulai muncul. Wallahu a’lam. (-pent)

terhitung sebagai istihadah, bukan haid, karena darah keluar sebelum usianya memungkinkan untuk mengalami haid.

Contoh :

1. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya saat usianya sembilan tahun kurang 10 hari. Apakah darah tersebut bisa disebut sebagai darah haid?

Jawabannya, *iya*, karena syarat-syaratnya terpenuhi, meskipun usia wanita tersebut belum 9 tahun. Usia 9 tahun bukan hitungan paten, sehingga walaupun terjadi selama rentang waktu 16 hari sebelum itu pun, darah bisa disebut sebagai darah haid. Dalam kasus ini, usia wanita tersebut adalah sembilan tahun kurang 10 hari.

2. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya saat usianya sembilan tahun kurang sebulan. Darah tersebut keluar selama lima hari. Apakah itu sudah bisa disebut sebagai darah haid?

Jawabannya, darah itu bukan darah haid, karena keluar sebelum waktunya. Ia adalah darah penyakit, istihadah.

**Perlu diperhatikan**, usia haid tidak memiliki batas maksimal. Haid bisa terjadi selama wanita itu masih hidup meskipun telah tua. Namun biasanya, usia monopause maksimal adalah 62 tahun.<sup>28</sup> (Monopause juga bisa terjadi sebelum usia ini-pent).

\*\*\*

## II. Tanda-tanda Balig

Yang dimaksud dengan balig adalah fase, jika seorang anak telah mencapainya, ia menjadi mukalaf. Dengan kata lain, setiap tuntutan syariat mesti ia lakukan, seperti salat, puasa, haji dan lain-lain.

---

<sup>28</sup> Lihat : *Tuhfat al-Mubtâj* (I/384)

Usia balig ditandai dengan hal-hal berikut :

1. Keluar darah haid bagi wanita, dimulai dari sekitar umur sembilan tahun kamariah. Ini telah dibahas sebelumnya.
2. Keluar mani bagi laki-laki dan wanita, dimulai dari sekitar umur sembilan tahun kamariah menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Sedangkan menurut Imam Syamsuddin al-Ramli<sup>29</sup>, usia minimalnya harus tepat sembilan tahun.
3. Sempurnanya hitungan usia 15 tahun, apabila tanda-tanda sebelumnya tidak terlihat.<sup>30</sup>

\*\*\*

### III. Durasi Haid

Ada tiga durasi periode haid : durasi paling pendek, durasi paling panjang dan durasi kebiasaan mayoritas wanita. Istilah lainnya adalah durasi minimal, maksimal dan normal mayoritas.

1. Durasi minimal haid adalah sehari semalam (24 jam). Standarnya adalah darah mencapai permukaan kemaluan, sehingga apabila kapas putih dimasukkan ke liang faraj, kapas tersebut akan bergalimang darah. Bentuk kasus durasi minimal ini ada dua :
  - a. Darah terlihat keluar terus-menerus selama 24 jam.
  - b. Darah terlihat keluar namun tidak terus-menerus. Misalnya satu jam keluar, satu jam berhenti. Namun akumulasi dari seluruh durasi darah keluar adalah 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Seluruh

---

<sup>29</sup> Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w.973H) dan Imam Syamsuddin al-Ramli (w.1004H) adalah dua pentahkik Mazhab Syafi'i. Riwayat keilmuan generasi *mutaakhirin* Mazhab Syafii merujuk kepada beliau berdua. (-pent)

<sup>30</sup> Lihat : *Tuhfat al-Muhtâj* (5/163-selanjutnya), Hasyiah Abdul Hamid untuk Tuhfat al-Muhtâj (I/384)

waktu tersebut terhitung sebagai haid, baik saat darahnya keluar atau berhenti. Penjelasan detailnya akan disajikan nanti.

2. Durasi maksimal haid adalah 15 hari 15 malam.<sup>31</sup>
3. Durasi normal kebanyakan wanita adalah enam atau tujuh hari.

Penetapan durasi haid ini dilandaskan pada **penelitian Imam Syafi'i** (*istiqrâ'*)<sup>32</sup> terhadap apa yang dialami oleh wanita.

Berdasarkan hal ini, jika wanita melihat darah keluar namun kurang dari durasi minimal, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Jika wanita melihat darah keluar lebih dari durasi maksimal, maka darah tersebut bercampur antara haid dan istihadah. Dan untuk mengetahui, mana darah haid dan mana yang istihadah<sup>33</sup>, keadaan wanita tersebut harus diperhatikan. Ada tujuh keadaan wanita yang mengalami istihadah, dan akan dijelaskan secara detail pada Kajian Ketujuh.

\*\*\*

---

<sup>31</sup> Salah satu hal yang juga menjadi landasan pembatasan maksimal haid 15 hari adalah ketetapan syariat yang menunjukkan bahwa wanita itu separuh laki-laki, dalam faraid, kesaksian dan lain sebagainya. Yang membuat wanita itu separuh laki-laki menurut sebagian ulama adalah karena separuh hidupnya dihabiskan dengan haid. Jika satu bulan adalah 30 hari, maka separuhnya adalah 15 hari. Wallahu a'lam. (-pent)

<sup>32</sup> Penelitian Imam Syafi'i ini juga telah diakui oleh ilmu kedokteran moderen yang menyatakan bahwa masa tercepat pengikisan dinding rahim adalah 24 jam. Wallahu a'lam. (-pent)

<sup>33</sup> Jika darah keluar melewati durasi maksimal, tidak boleh ditetapkan secara langsung bahwa yang melewati hari ke-15 adalah istihadah, karena boleh jadi darah pertamalah yang merupakan penyakit, atau memang darah akhir namun kapan dimulai penyakit tersebut tidak harus di hari ke-16, boleh jadi sebelumnya. Makanya harus dikaji secara mendetail, melalui sifat darah yang keluar dan durasi biasa yang dialami wanita tersebut. (-pent)

#### IV. Sifat-sifat Darah Haid

Darah haid memiliki beberapa warna : hitam, merah, pirang, kuning dan keruh (putih kekuning-kuningan). Darah yang keluar bisa jadi kental, bisa jadi encer.

Para ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa cairan kuning dan keruh juga dihitung haid berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari<sup>34</sup>, bahwa para wanita bertanya kepada Siti Aisyah رضي الله عنها tentang pembalut yang masih bernoda kuning. Kemudian beliau berkata :

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ<sup>35</sup>

Artinya : *“Jangan terburu-buru (mandi dan salat) sebelum kalian melihat pembalut itu benar-benar putih!”*<sup>36</sup>

\*\*\*

<sup>34</sup> Di dalam *Kitab al-Haidh*, Bab *Iqbâl al-Haidh wa Idbârih*.

<sup>35</sup> Pembalut pada pertanyaan para wanita menggunakan lafaz (الدرجة), yaitu secarik kain yang dimasukkan wanita ke dalam liang kemaluan, kemudian dikeluarkan kembali untuk melihat apakah masih ada sisa darah haid di kemaluan atau tidak. Pembalut dalam pernyataan Siti Aisyah رضي الله عنها menggunakan lafaz (القصة) adalah sejenis kapas atau kain putih yang dimasukkan wanita ke dalam kemaluan saat haid (berfungsi seperti tampon). Cairan kemaluan saat haid berhenti tidak akan mempengaruhi warna pembalut. (الكرف) pada pertanyaan wanita tersebut bermakna katun. Berdasarkan pendapat lain yang juga kuat, cairan kuning dan keruh sudah tidak dihitung lagi sebagai haid, karena warna itu bukan warna darah. Juga berdasarkan hadis Ummu 'Athiyah : “Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai haid.”. Namun argumen ini dapat dibantah dengan hadis Aisyah di atas yang lebih kuat dari segi istidlal, karena Siti Aisyah selalu bersama Nabi صلى الله عليه وسلم. Lihat : *Nihayat al-Muhtâj* (I/340)

<sup>36</sup> HR. Bukhari (I/71)

## V. Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Hamil<sup>37</sup>

Apabila wanita hamil melihat darah yang mencapai durasi minimal haid, maka menurut riwayat yang paling kuat dari Imam Syafi'i رحمه الله, darah tersebut adalah haid<sup>38</sup>, berdasarkan keumuman teks dalil haid, seperti pada QS. al-Baqarah : 222 (قُلْ هُوَ أَدَىٰ) *"Katakanlah ia adalah kotoran."* Dan keumuman sabda Nabi ﷺ : (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) *"Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang diketahui."*<sup>39</sup>

\*\*\*

## VI. Darah Haid yang Terputus-putus

Apabila wanita melihat darah keluar satu hari, dan berhenti satu hari, atau keluar satu jam dan berhenti satu jam dan seterusnya, tidak ada khilaf dalam mazhab, bahwa waktu saat darah keluar adalah waktu haid. Pun juga tidak ada khilaf, bahwa apabila ia melihat darah telah berhenti (dengan memastikan tampon tidak lagi bernoda) ia wajib mandi, salat dan puasa, serta

<sup>37</sup> Lihat : Tuhfat al-Muhtâj (I/411)

<sup>38</sup> Memang, secara medis, wanita hamil tidak mungkin mengalami pendarahan akibat pengikisan dinding rahim. Akan tetapi permasalahan haid tidak semata-mata mempertimbangkan sumber darah, namun yang lebih penting adalah bagaimana keluarnya. Lain dari pada itu, jika ditanyakan kepada dokter tentang wanita hamil yang mengalami pendarahan, maka tentu dokter akan menyatakan bahwa wanita tersebut mesti beristirahat total, sehingga dengan hukum haid, masalah baginya akan terwujud sebab ia tidak wajib melaksanakan salat dan bisa beristirahat total. (pent)

<sup>39</sup> Menurut riwayat lain, darah tersebut bukan darah haid, tetapi hadas yang tidak terkontrol seperti orang yang saban, karena kehamilan menutup jalan keluar darah haid. Bahkan haid merupakan standar kosongnya rahim, dengan kata lain orang hamil tidak mungkin haid. Tetapi argumen ini dibantah, bahwa haid dijadikan sebagai standar kosongnya rahim berdasarkan kebiasaan saja, yang bisa jadi berbeda tergantung personal. Lihat : *Nihayat al-Muhtâj* (I/355 dan seterusnya)

suaminya boleh menggaulinya, karena secara zahir, darah yang sudah berhenti tidak akan kembali keluar.

Adapun fase terputusnya darah kemudian keluar lagi, maka menurut riwayat yang kuat, ia dihukumi haid<sup>40</sup> dengan syarat :

1. Total waktu keluar dan terhentinya darah tidak lebih dari 15 hari. Apabila lebih 15 hari dan darah lebih tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita tersebut mengalami istihadah dimana darah haid bercampur dengan darah istihadah. Untuk mengetahui mana yang haid dan mana yang istihadah, wanita tersebut mesti merujuk kepada bentuk-bentuk istihadah yang detailnya akan dijelaskan nanti.

Apabila kelebihan darah tersebut tidak bersambung dengan darah sebelumnya (ada jeda dengan terputusnya darah), maka darah yang berlebih adalah darah istihadah, dan wanita tersebut suci (ia mesti bersuci dan salat dengan cara yang sama dengan orang *salis*<sup>41</sup>). Jika waktu minimal suci (15 hari) telah dilewati setelah jeda tersebut, maka darah yang keluar selanjutnya dihukumi haid.

2. Total waktu keluar darah harus lebih dari 24 jam (durasi minimal haid). Apabila total waktu darah keluar kurang dari batas minimal, maka darah tersebut adalah istihadah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Menurut riwayat lain yang juga kuat, ia bukan haid, tetapi penyakit, dan wanita tersebut suci. Jika darah adalah tanda haid, maka ketiadaan darah menunjukkan suci. Jenis khilaf ini dengan riwayat di atas adalah *qaul al-laqtah* dan *qaul al-talfiq*, hanya berlaku pada salat, puasa dan sejenisnya. Tidak berlaku untuk menentukan berakhirnya masa idah secara ijmak. (Lihat : Nihayat al-Muhtâj [I/350])

<sup>41</sup> *Salis* adalah orang yang tidak mampu mengontrol buang air ataupun buang anginnya.

<sup>42</sup> Lihat : Nihayat al-Muhtâj (I/356)



Contoh aplikatif :

1. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama tiga hari, kemudian darah tersebut berhenti. Lalu keluar lagi pada hari ke-10 dan berhenti kembali. Maka 3 hari pertama dan hari ke-10 adalah haid tanpa ada khilaf. Sedangkan masa terhentinya darah (hari ke-4 hingga hari ke-9) juga dihukumi sebagai waktu haid berdasarkan riwayat yang lebih kuat, karena memenuhi syarat : total darah yang keluar lebih dari 24 jam, total keseluruhan antara keluarnya darah dan masa terhentinya darah tidak lebih dari 15 hari.
2. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama tujuh hari, kemudian darah tersebut berhenti. Lalu pada hari ke-16 dan ke-17 darah kembali keluar, dan berhenti lagi. Maka darah pertama (hari pertama hingga ke-7) adalah haid. Sedangkan darah pada hari ke-16 dan ke-17 adalah penyakit, dan wanita itu suci. Interval suci (hari ke-8 hingga ke-15) juga dihitung sebagai masa suci, karena tidak terjadi antara dua haid, dan tidak terjadi dalam rentang waktu 15 hari.<sup>43</sup>
3. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama 10 hari, kemudian darah tersebut berhenti. Delapan hari kemudian (hari ke-18) darah kembali keluar hingga 12 hari (hingga hari ke-30) dan berhenti. Maka 10 hari pertama adalah haid, sedangkan darah selama 12 hari tidak bisa langsung dihukumi haid. Si wanita harus menyempurnakan waktu minimal suci (15 hari) terlebih dahulu sejak darah berhenti (hari ke-11), barulah kemudian darah setelahnya dihukumi sebagai haid yang baru. Berarti, darah yang keluar dari hari ke-18 hingga hari ke-25 adalah darah penyakit (15 hari

---

<sup>43</sup> Dalam hal ini, si wanita harus mandi saat darah terhenti (hari ke-8), dan pada hari ke-16 dan ke-17 dia mesti bersuci dan salat sebagaimana orang yang tidak mampu mengontrol hadas (*salis*).

dihitung sejak hari ke-11), sedangkan darah yang keluar dari hari ke-26 dan seterusnya adalah darah haid yang baru.

\*\*\*



## KAJIAN KETIGA

### Suci dari Haid dan Nifas

Kajian ketiga ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal berikut :

- I. Kapankah seorang wanita dapat dikatakan haid?
- II. Kapankah seorang wanita dapat dikatakan suci?
- III. Tanda-tanda suci<sup>44</sup> (dari haid).
- IV. Suci antara dua haid.
- V. Suci antara haid dan nifas
- VI. Suci antara nifas dan haid

\*\*\*

#### I. Kapankah Seorang Wanita Dapat Dikatakan Haid?

Kaidah utama dalam pembahasan ini adalah bahwa wanita baru bisa dikatakan mengalami haid jika ia melihat darah pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Misalnya, jika wanita itu belum pernah haid sebelumnya (*mubtada`ah*), maka ia baru bisa dikatakan haid jika darah tersebut muncul saat ia cukup umur (sekitar sembilan tahun kamariah) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun jika ia pernah mengalami siklus haid dan suci sebelumnya (*mu'tadah*), maka ia baru bisa dikatakan haid jika darah baru keluar setelah 15 hari suci dari haid sebelumnya, atau lebih. Jika interval sucinya belum 15 hari, dan darah keluar lagi, maka darah tersebut adalah darah penyakit (*istihadah*), sehingga ia masih suci dan mesti menyempurnakan hitungan masa sucinya

---

<sup>44</sup> Untuk selanjutnya, istilah suci akan kita pakai untuk menunjukkan dua hal : a) keadaan dimana darah tidak tampak dan waktunya memang bukan waktu haid ataupun nifas, dan b) keadaan dimana darah keluar namun darahnya adalah darah penyakit (*istihadah*). (*-pent*)

menjadi 15 hari. Jika sudah, barulah darah yang keluar dihukumi haid yang baru.

Jika wanita mengalami haid, berdasarkan kaidah yang telah penulis jelaskan, ia diperintahkan untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan oleh wanita haid seperti puasa, salat dan hubungan seksual, tanpa harus menunggu apakah darah tersebut sudah mencapai 24 jam atau belum, karena secara zahir, darah yang keluar adalah darah haid.

Seandainya setelah ia melakukan kewajiban wanita haid, ternyata darah yang keluar tidak mencapai 24 jam, berarti ia harus mengganti salat dan puasa yang ia tinggalkan, dan ia tidak wajib mandi, karena darah tersebut bukan darah haid.<sup>45</sup>

\*\*\*

## II. Kapanakah seorang Wanita Dapat Dikatakan Suci?

Wanita dihukumi haid saat ada darah yang keluar dari kemaluannya. Otomatis, ia juga dihukumi suci saat darah berhenti keluar setelah melewati batas minimal haid (dibuktikan dengan bersihnya pembalut yang dimasukkan ke dalam kemaluannya, tanpa ada bekas darah). Saat ia suci, ia diperintahkan untuk mandi, salat dan puasa. Ia juga boleh digauli oleh suaminya.

Seandainya darah kembali keluar pada fase haid (sebelum lewat 15 hari dari hari pertama darah keluar), berarti masa yang dikira suci tadi adalah haid, dan segala ibadah yang ia lakukan saat itu dilakukan pada masa haid. Efeknya, ia diperintahkan untuk mengganti puasa yang ia lakukan pada masa itu, sedangkan hubungan badan yang terlanjur dilakukan tidak diganjar dosa, karena hubungan tersebut dilakukan berdasarkan hal yang zahir (bahwa jika darah berhenti berarti haid telah usai, tanpa perlu ditimbang apakah darah

---

<sup>45</sup> Lihat : *Fath al-Jawâd Syarah al-Irsyâd* (I/55 dst)

akan kembali atau tidak di masa depan yang tidak pasti-*pent*). Jika darah berhenti lagi, maka ia kembali suci, selama batas maksimal 15 hari tidak terlewati.<sup>46</sup>

**Seorang wanita terbiasa mengalami terhentinya darah namun kemudian kembali keluar, apakah ia wajib mandi dan salat setiap kali ia melihat darah berhenti?**

Permasalahan ini adalah ranah khilaf antar ulama-ulama Syafi'iyah kita :

1. Menurut Imam al-Rafi'i, ia tidak mesti langsung mandi, salat dan seterusnya karena secara zahir, berdasarkan pengalaman, kebiasaan siklus haid sebelumnya akan berulang kembali saat ini.
2. Yang dikuatkan oleh Imam al-Nawawi<sup>47</sup> adalah bahwa ia mesti melakukan kewajiban wanita yang suci (mandi dan seterusnya), tanpa memandang pengalaman sebelumnya (terputus dan kembali keluarnya darah).<sup>48</sup>

Pendapat yang dipegang (*mu'tamad*) dalam Mazhab Syafi'i adalah apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi, akan tetapi untuk amalan personal<sup>49</sup>, pendapat Imam Rafi'i boleh digunakan dalam permasalahan ini.

---

<sup>46</sup> Fath al-Jawâd syarh al-Irsyâd (I/56)

<sup>47</sup> Imam Abu al-Qasim al-Rafi'i (w.623H) dan Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w.676H) adalah dua pentahkik pertama Mazhab Syafi'i, sebelum zaman Imam al-Ramli dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

<sup>48</sup> Lihat : Tuhfat al-Muhtâj (I/400). Rujuk : Risalah Syaikh Muhammad bin Ali al-Khathib (hal.41 dst). Beliau menjelaskan hal ini secara panjang lebar.

<sup>49</sup> Ada perbedaan mendasar antara fatwa dan pengamalan fikih. Dalam berfatwa, yang harus disampaikan adalah pendapat *mu'tamad*, karena itulah yang sesuai dengan zhan mufti, memang itu yang telah ia pelajari. Namun untuk amalan pribadi, pendapat pemberi fatwa manapun boleh dipakai asal terbesit zan kebenaran terhadap ulama yang menyampaikan pendapat tersebut.

\*\*\*

### III. Tanda-tanda Suci dari Haid

Tanda haid telah berhenti dan masa suci telah dimulai adalah berhentinya darah ataupun cairan kuning maupun keruh lainnya keluar dari kemaluan. Wanita dihukumi suci saat kemaluannya kering, ataupun lembab oleh cairan kewanitaan yang bening. Ini berdasarkan riwayat sahih dari Siti Aisyah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih-nya, bahwa Siti Aisyah رضي الله عنها berkata :

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

Artinya : *“Janganlah kalian tergesa-gesa hingga kalian melihat pembalut telah berwarna putih”*

Maksud hadis ini adalah bahwa kalian para wanita belum suci sampai kalian melihat pembalut kalian berwarna seputih kapas, tanpa ada bekas-bekas darah. (القصة) di dalam hadis tersebut bermakna seputih kapur (الجص), warna cairan suci dari kemaluan perempuan diumpamakan dengan (الجص).

\*\*\*

### IV. Suci antara Dua Haid

1. Durasi minimal untuk masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Hal ini berdasarkan pada siklus haid yang terjadi satu bulan pada umumnya, dan rata-rata satu bulan adalah 30 hari. Jika haid maksimal adalah 15 hari, otomatis sisanya menjadi durasi suci minimal sebelum datang haid yang baru, yaitu 15 hari.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Masa suci wanita berbeda-beda. Ada yang 23 hari, 24 hari, dan seterusnya. Yang ditekankan disini adalah batas minimal, bukan batas maksimal.

2. Durasi normal kebanyakan untuk suci antara dua haid adalah sisa hari selama satu bulan dikurangi durasi haid normal kebanyakan. (30 hari dikurangi enam atau tujuh hari, menjadi 24 atau 23 hari-pent)
3. Tidak ada batas maksimal untuk durasi suci dari haid. Boleh jadi ada wanita yang haid hanya satu sekali sepanjang hidupnya, bahkan ada yang tidak haid sama sekali.<sup>51</sup>

\*\*\*

## V. Suci antara Haid dan Nifas

Telah dijelaskan sebelumnya, riwayat terkuat dari Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan wanita hamil bisa mengalami haid. Efeknya, batas minimal suci antara haid dan nifas menjadi tidak ada. Bahkan bisa jadi haid dan nifas tidak diselingi dengan terhentinya darah. Misalnya, jika seorang wanita hamil melihat darah keluar selama lima hari, kemudian ia melahirkan, dan darah nifasnya langsung keluar. Darah yang keluar sebelum ia melahirkan adalah darah haid, sedangkan darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas.<sup>52</sup>

\*\*\*

## VI. Suci antara Nifas dan Haid

Ada dua keadaan suci antara nifas dan haid :

1. Darah berhenti sebelum batas durasi maksimal nifas sampai, yaitu 60 hari. Maka terhentinya darah ini baru bisa dikatakan suci antara nifas dan haid jika masanya mencapai 15 hari 15 malam.  
Contoh : Seorang wanita mengalami nifas selama 10 hari. Kemudian darahnya terhenti selama 15 hari. Lalu keluar darah kembali. Darah yang

<sup>51</sup> Lihat : *Tuhfat al-Muhtâj* (I/386), *Nibâyat al-Muhtâj* (I/327)

<sup>52</sup> Lihat : *Hasyiah Syabramallisi* atas *Nibâyat al-Muhtâj* (I/327)



keluar terakhir ini adalah darah haid (karena dibatasi oleh batas minimal suci 15 hari-pent)

2. Darah berhenti ketika durasi maksimal nifas 60 hari telah tercapai, maka tidak harus dihitung waktu sucinya 15 hari.

Contoh : Darah nifas berhenti sejak hari ke-50 (setelah melahirkan-pent), kemudian darah keluar lagi di hari ke-61. Darah yang keluar di hari ke-61 adalah darah haid, walaupun interval suci dengan darah sebelumnya tidak sampai 15 hari (karena batas maksimal durasi nifas telah terlewati).<sup>53</sup>

\*\*\*

---

<sup>53</sup> Lihat : *Tuhfah al-Muhtâj* (I/385), *Nibayat al-Muhtâj* (I/326 dst)

## KAJIAN KEEMPAT

### Pengertian, Durasi serta Hal-hal yang Berkaitan dengan Nifas

Kajian ini akan membahas pengertian, syarat dan durasi nifas. Termasuk hukum terjadinya darah nifas dan bagaimana bila darah tetap keluar saat batas maksimal durasi nifas telah tercapai.

\*\*\*

#### I. Pengertian Nifas

Nifas (نفاس) secara bahasa adalah melahirkan. Dinamai nifas karena ia terjadi setelah kelegaan (نفس). Atau diambil dari kata (تنفّس الصّبح) *pagi menjelang*, apabila pagi telah tampak.

Di dalam istilah syarak, nifas adalah darah yang keluar setelah rahim benar-benar kosong. Penjelasan untuk pengertian nifas ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

\*\*\*

#### II. Syarat Nifas

Darah yang keluar setelah melahirkan tidak disebut nifas jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, yaitu :

1. Darah keluar setelah rahim benar-benar kosong, walaupun yang keluar hanya segumpal darah ataupun segumpal daging yang diakui oleh ahli sebagai janin. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, yang biasa disebut dengan darah *thalq*<sup>54</sup>, bukanlah nifas, bukan pula haid, kecuali jika ia bersambung dengan haid sebelumnya, karena darah yang keluar dari kemaluan wanita haid bisa dihukumi

---

<sup>54</sup> Artinya adalah darah sakit melahirkan.

haid jika syaratnya terpenuhi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Darah keluar sebelum durasi minimal suci 15 hari terlewati sejak rahim kosong. Jika darah keluar setelah itu, maka itu adalah darah haid, bukan lagi nifas.
3. Darah yang keluar tidak diselingi dengan keterhentian darah selama durasi minimal suci 15 hari. Apabila ada jeda 15 hari, maka darah kedua yang keluar adalah haid, bukan nifas.
4. Darah tersebut keluar dalam rentang waktu 60 hari. Jika ada darah yang keluar setelah 60 hari, dengan adanya jeda terhentinya darah walaupun sebentar, maka darah kedua adalah haid jika keluarnya lebih dari 24 jam.<sup>55</sup>

\*\*\*

### III. Durasi Nifas

Durasi nifas adalah sebentar saja. Durasi maksimalnya adalah 60 hari. Durasi normal kebanyakan wanita nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Ummu Salamah رضي الله عنها :

كَانَتْ النُّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya : “Wanita-wanita yang nifas duduk selama 40 hari pada masa Rasulullah ﷺ”<sup>56</sup>

\*\*\*

### IV. Kapan Durasi Nifas Dimulai?

Muktamad di dalam Mazhab Syafi’i adalah bahwa **durasi hukum** nifas dimulai sejak darah terlihat. Jika darah belum keluar, maka durasi nifas belum

<sup>55</sup> Lihat : Riset Syaikh Muhammad bin Ali al-Khathib (hal.21 dst)

<sup>56</sup> Hadis ini telah diberi keterangan sebelumnya.

dimulai. Adapun **durasi bilangan** nifas dimulai sejak rahim kosong dari seluruh kandungan.

Contoh penjas : Seorang wanita melihat darah nifas baru keluar 10 hari setelah melahirkan. Berdasarkan bilangan kita akan katakan bahwa ia telah mengalami nifas selama 10 hari. Namun hukum yang berkaitan dengan nifas baru dimulai pada hari ke-10 tersebut, maka itu adalah hari pertama ia menjalankan hukum-hukum terkait wanita nifas. Sebelum darah keluar, ia tetap beribadah sebagaimana wanita suci beribadah.<sup>57</sup>

\*\*\*

## V. Hukum Jeda Darah Nifas

Jika darah nifas keluar dengan banyak jeda (terkadang darah keluar terkadang tidak), maka kita harus melihat beberapa hal sebelum memutuskan hukumnya :

1. Jika jedanya mencapai 15 hari atau lebih, berarti darah selanjutnya adalah haid.
2. Jika jedanya tidak mencapai 15 hari (durasi minimal suci), maka seluruh waktu keluar darah dihukumi nifas tanpa ada khilaf. Adapun waktu jeda, ada khilaf : yang lebih kuat adalah bahwa jeda tersebut termasuk nifas. Hukumnya sama dengan jeda terhentinya darah pada haid yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>58</sup>

\*\*\*

---

<sup>57</sup> Efek hukumnya, jika ternyata darahnya keluar selama 60 hari, berarti nifasnya tidak normal, karena darahnya baru keluar pada hari ke-11. Dengan kata lain, darahnya keluar melewati batas 60 hari sejak rahim kosong (pent).

<sup>58</sup> *Al-Majmû' syarah al-Mubadzdzab* (2/544)

## VI. Hukum Darah yang Keluar Setelah Durasi Maksimal Nifas

Kita telah mengetahui berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa durasi maksimal nifas adalah 60 hari. Apabila darah tetap keluar setelahnya, maka kita harus melihat di ujung hari ke-60. Jika darah tetap keluar maka darah selanjutnya adalah darah istihadah yang bersambung dengan nifas. Untuk mengetahui hukumnya, keadaan wanita tersebut dikembalikan kepada macam-macam istihadah nifas yang akan dijelaskan di dalam kajian kedelapan.

Adapun bila ada jeda sebentar darah tidak keluar di ujung durasi maksimal, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah haid jika mencapai 24 jam. Karena jika nifas telah mencapai batas durasi maksimalnya, maka jeda sebentar pun cukup sehingga darah setelahnya disebut haid (tidak perlu jeda 15 hari-pent).

Beberapa contoh penjelas :

1. Wanita nifas melihat darah keluar selama 20 hari, kemudian terhenti 10 hari, kemudian keluar lagi selama satu hari. Maka seluruh darah yang keluar adalah darah nifas, karena tidak ada jeda 15 hari. Seluruh hari dimana darah keluar adalah hari-hari nifas tanpa ada khilaf. Ditambah dengan jeda 10 hari yang juga dihukumi nifas karena berada antara dua darah nifas, sehingga total masa nifas wanita tersebut adalah 31 hari.
2. Wanita nifas melihat darah keluar selama 30 hari. Kemudian darah tersebut terhenti selama 20 hari dan keluar lagi selama 6 hari. Masa darah pertama selama 30 hari adalah masa nifas. Interval 20 hari antara dua darah adalah masa suci. Enam hari selanjutnya saat darah keluar adalah masa haid, karena ia dibatasi oleh masa minimal suci (dalam kasus ini 20 hari) dengan darah nifas sebelumnya.

3. Wanita nifas melihat darah keluar selama 40 hari, kemudian terhenti 10 hari, kemudian keluar lagi selama 15 hari. Berarti ia mengalami istihadah nifas, dan mesti memeriksa hukum istihadahnya berdasarkan keadaan-keadaan istihadah yang akan dijelaskan nanti, karena batas maksimal nifas adalah 60 hari, dan ia mengalami pendarahan selama 65 hari (40 hari pertama, 10 terhenti dan 15 hari terakhir. 10 hari masuk kepada hukum darah keluar-pent)
4. Wanita nifas melihat darah keluar selama 50 hari, kemudian terhenti 11 hari, dan darah kembali keluar selama 10 hari. Maka, 50 hari pertama adalah nifas, 11 hari setelahnya adalah masa suci, dan 10 hari darah keluar adalah haid, karena ada jeda dengan masa nifas 60 hari, meskipun hanya sebentar (dalam hal ini hanya satu hari-pent). Jadi tidak perlu menunggu jeda hingga 15 hari sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan.

\*\*\*



## KAJIAN KELIMA

### Perbuatan yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Haid dan Nifas

Hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadass kecil juga terlarang bagi wanita haid dan nifas, yaitu : 1. Salat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh mushaf Alquran dan 4. Membawa mushaf Alquran (meskipun tanpa menyentuh-pent).

Begitu juga hal-hal terlarang bagi orang yang junub (hadas besar), juga tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas, yaitu : 1. Berdiam diri di masjid dan 2. Membaca Alquran dengan niat *qirâ`ah*<sup>59</sup>.

Selanjutnya larangan khusus bagi wanita haid adalah : 1. Puasa, 2. Ditalak (haram atas suaminya), 3. Lewat<sup>60</sup> di masjid jika takut dapat mengotori masjid dengan darah, 4. 'Bersenang-senang' dengan bagian antara pusat dan lutut dan 5. Bersuci dengan niat ibadah<sup>61</sup>.

Selanjutnya hal-hal ini akan dijelaskan secara terperinci.

\*\*\*

---

<sup>59</sup> Maksudnya adalah yang diniatkan memang membaca Alquran. Jika diniatkan berzikir, sebagaimana membaca surat *mu`awwidzât* sebelum tidur, atau meminta kesembuhan sebagaimana membaca Fatihah ke air yang akan diminum, atau memberi peringatan seperti membaca ayat "*innamâ l-mu`minûna ikhwâh*" kepada murid-murid di sekolah, maka diperbolehkan, karena niatnya bukan murni untuk membaca Alquran.

<sup>60</sup> Yang dimaksud lewat adalah masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. (-pent)

<sup>61</sup> Jika berniat sekedar membersihkan dan menyegarkan badan, maka boleh (-pent)



## I. Salat

Salat diharamkan atas wanita haid dan nifas<sup>62</sup>, termasuk salat sunah, salat jenazah, sujud tilawah dan sujud syukur. Selanjutnya akan dibahas dua permasalahan penting : 1. apa yang harus dilakukan oleh wanita haid jika penghalang salat<sup>63</sup> berhenti, dan 2. apa yang harus dilakukan saat penghalang salat muncul.

### A. Berhentinya Penghalang Salat

Apabila wanita haid dan nifas menjadi suci sebelum waktu salat berakhir - dengan kadar waktu yang bisa digunakan untuk takbiratul ihram atau lebih-, maka ia wajib mengganti salat tersebut dengan dua syarat :

1. Ia tetap tidak melihat adanya penghalang selama waktu yang ia butuhkan untuk bersuci dan melakukan persiapan<sup>64</sup> salat.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ, *“Apabila darahnya berciri demikian, maka tahanlah dirimu dari salat!”* (HR. Nasai)

<sup>63</sup> Penghalang salat adalah segala hal yang membuat syarat sah salat tidak terpenuhi. Dan syarat sah salat adalah Islam, baligh, berakal serta suci dari haid dan nifas. (-pent)

<sup>64</sup> Termasuk menutup aurat dan mencari arah kiblat jika diperlukan (-pent)

<sup>65</sup> Jika sebelum ia mampu melakukan bersuci dan persiapan salat yang lain, penghalang salat kembali muncul, maka ia tidak perlu mengganti salat tersebut, karena ia masih berada dalam masa haid. Jika penghalang salat berhenti, dan dia berleha-leha sehingga waktu salat habis, maka ia berdosa dan tetap wajib mengganti salat tersebut (-pent)

2. Ia tetap tidak melihat adanya penghalang selama waktu yang ia butuhkan untuk minimal salat<sup>66</sup> (syarat dan rukun salat saja-pent).<sup>67</sup>

Wanita yang penghalangnya telah berhenti juga wajib mengganti salat sebelum salat yang ia kerjakan itu jika keduanya dapat dijamak, yaitu zuhur dan asar serta magrib dan isya.<sup>68</sup> Hal ini hanya wajib jika penghalang tersebut terhenti sebelum waktu habis, sekira-kira yang memungkinkan dia untuk melaksanakan dua salat tersebut dan bersuci.<sup>69</sup>

Contoh-contoh penjelas :

1. Jika seorang wanita suci dari haid lima menit sebelum waktu asar habis, maka ia wajib melaksanakan salat asar tersebut, begitu pula salat zuhur, jika syarat-syarat sebelumnya terpenuhi.
2. Jika seorang wanita suci dari haid 5 menit sebelum magrib, kemudian 15 menit setelah waktu magrib masuk ia pingsan, maka ia wajib

---

<sup>66</sup> Ini berdasarkan ijtihad Imam Ibnu Hajar. Berbeda dengan Imam Ramli. Lihat : *Busyra al-Karim* (hal.170)

<sup>67</sup> Dengan kata lain, ia baru wajib mengqadha salat jika waktu yang tersisa sebelum salat berakhir memungkinkan baginya untuk melakukan persiapan salat dan salat itu sendiri.

<sup>68</sup> Dalam artian, jika haidnya berhenti pukul 17.30, maka ia wajib melaksanakan salat asar, karena memang itu adalah waktu asar. Kemudian ia juga wajib mengganti salat zuhur karena sebab wajibnya salat zuhur sama dengan sebab wajibnya salat asar. Asar dilakukan dengan niat *adâ`*, zuhur dilakukan dengan niat kada. (-pent)

<sup>69</sup> *Busyra al-Karim* (hal.170). Kewajiban wanita haid mengganti salat dan juga salat yang bisa dijamak dengan salat tersebut diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Thawus, Mujahid, Nakha'i, Zuhri, Rabi'ah, Malik, Laits, Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsa'ur. Imam Ahmad berkata : Mayoritas generasi tabi'in mengambil pendapat ini kecuali al-Hasan sendiri yang berkata tidak wajib mengganti salat, kecuali salat yang ia suci di waktu tersebut saja. (al-Mughni Ibnu Qudamah [I/544])

mengganti salat asar beserta zuhur, begitu pula salat magrib. Masalah penggantian salat magrib ini akan dijelaskan pada pembahasan B.

## B. Munculnya penghalang salat

Apabila wanita mengalami haid ataupun nifas di awal ataupun pertengahan waktu salat, dan penghalang tersebut terus berlanjut hingga waktu salat habis, maka ia mesti mengganti salat tersebut setelah penghalangnya selesai, dengan catatan, sebelum penghalang muncul, ia sebenarnya mampu melaksanakan salat dan persiapan salat (jika persiapan ini tidak mungkin dilakukan sebelum waktu salat masuk).

Contoh :

1. Jika haid muncul setengah jam setelah waktu salat masuk, dan si wanita belum juga salat, maka ia mesti mengganti salat tersebut saat ia telah suci. Karena waktu yang ia lewatkan cukup untuk melaksanakan salat.
2. Jika haid muncul bersamaan dengan masuknya waktu asar, maka si wanita tidak wajib mengganti salat asar, karena ia tidak mendapati waktu yang cukup untuk melaksanakan salat tersebut.

\*\*\*

## II. Tawaf

Wanita haid dan nifas diharamkan atas mereka tawaf di Kakbah. Dalil keharamannya adalah :

1. Sabda Nabi ﷺ :

الطَّوَّافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الطُّطُقُ

Artinya : “Tawaf itu posisinya sama dengan salat, bedanya Allah membolehkan bercakap-cakap saat tawaf.”<sup>70</sup>

2. HR. Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya saat ia haid dalam keadaan melaksanakan ibadah haji :

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

Artinya : “Lakukanlah semua kewajiban haji, kecuali tawaf di rumah (Allah)”<sup>71</sup>

3. Ijmak<sup>72</sup> para ulama tentang keharaman tawaf bagi wanita haid dan nifas, baik tawaf wajib maupun tawaf sunah. Para ulama juga berijmak bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh dilarang melakukan aktivitas haji selain tawaf dan salat sunah tawaf.

\*\*\*

### III. Menyentuh dan

#### IV. Membawa Mushaf (Walupun Tanpa Menyentuhnya)

Wanita haid dan nifas tidak boleh melakukan dua hal ini karena firman Allah ﷻ :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة : 79]

<sup>70</sup> HR. Tirmizi, Hakim, Daruqutni dari hadis Ibnu Abbas. Disahihkan oleh Ibnu as-Sakan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lihat : *al-Talkhîshu'l Habir* karya Ibnu Hajar (I/225 dst)

<sup>71</sup> HR. Bukhari di dalam *Kitâb al-Haidh*, Bab *Kaifa Kâna Bad'u'l Haidh*.

<sup>72</sup> Ijmak artinya adalah konsensus ulama umat Islam pada satu permasalahan pada suatu waktu. Jika ada perbedaan, maka suatu permasalahan disebut khilafiyah. Namun jika para ulama sepakat, dan tidak ada satupun yang berbeda, maka umat Islam wajib mengikutinya berdasarkan QS. An-Nisa : 115.

Artinya : “*Tiada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.*”

Hal ini juga berlandaskan hadis Nabi ﷺ :

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya : “*Tidak boleh menyentuh Alquran kecuali orang yang suci.*”<sup>73</sup>

Yang dimaksud dengan mushaf di dalam pembahasan ini adalah media apapun yang bertuliskan lafaz Alquran untuk dipelajari, walaupun hanya sebagian ayat asal dapat dipahami (bahwa ia adalah ayat Alquran).<sup>74</sup> Mushaf tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadad, walaupun dengan perantara kain.

Sedangkan untuk membawa mushaf<sup>75</sup>, diperbolehkan jika dibawa dengan barang-barang lainnya, dan niat pembawa adalah membawa barang, bukan membawa mushaf. Jika ia berniat membawa mushaf, maka hukumnya menjadi haram. Jika ia berniat membawa barang dan Alquran, maka hukumnya boleh menurut Imam Ramli, dan tetap haram menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami.<sup>76</sup>

\*\*\*

<sup>73</sup> HR. Daruqutni, Hakim pada Ma’rifah Mustadraknya, Baihaqi dalam al-Khilâfiyyat dan Tabrani. Lihat : *al-Talkhisul Habir* (I/227 dst)

<sup>74</sup> Lain hukumnya dengan kitab tafsir, ataupun Alquran terjemahan. Jika tulisan lain dominan, maka hukum ini tidak berlaku.

<sup>75</sup> Ini diharamkan dengan metode kias *awlawi*, maksudnya, jika memegang saja yang tidak memberikan efek apa-apa pada mushaf hukumnya haram, apalagi membawa, yang maksudnya adalah memindahkan mushaf dari satu tempat ke tempat yang lain. (-pent)

<sup>76</sup> Busyra’l Karîm (hal. 117) Penjelasan Abdul Hamid atas Kitab Tuhfah (I-150-151)

## V. Berdiam Diri di Masjid

Haram hukumnya berdiam diri di masjid bagi wanita haid dan nifas,<sup>77</sup> berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِنِّي لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ

Artinya : “*Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid (untuk dimasuki) bagi orang haid dan junub.*”<sup>78</sup>

Bergitu pula mondar-mandir di masjid, karena itu sama saja dengan berdiam diri di masjid.<sup>79</sup>

\*\*\*

## VI. Membaca Alquran dengan Niat *Qirâ`ah*

Diharamkan bagi wanita haid dan nifas membaca Alquran, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

لَا يَفْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “*Orang junub dan haid tidak boleh membaca apapun dari Alquran.*”<sup>80</sup>

Pengharaman ini ada syaratnya :

1. Membaca Alquran itu dilakukan dengan niat *qirâ`ah* saja. Adapun jika tidak berniat *qirâ`ah*, seperti berniat untuk zikir, memberi nasihat, bercerita ataupun mengingatkan orang lain tanpa niat *qirâ`ah*

<sup>77</sup> Termasuk juga bagi orang yang junub (-pent)

<sup>78</sup> HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tabrani dari Ummu Salamah. Lihat : *at-Talkhîs al-Habîr* (I/243 dst)

<sup>79</sup> *Al-Majmû'* (2/386)

<sup>80</sup> HR. Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni. Lihat : *al-Talkhîs al-Habîr* (I/240 dst)

(murni membaca), maka hukumnya tidak haram. Pun juga jika tidak berniat apa-apa, juga tidak haram.

2. Membaca Alquran itu dilakukan dengan suara yang terdengar, setidaknya oleh orang yang membaca tersebut. Makanya tidak haram membaca Alquran di dalam hati tanpa menggerakkan lidah, ataupun melihat Alquran tanpa menggerakkan lidah.<sup>81</sup>

Ini tentang membaca Alquran saja. Sedangkan tasbih, tahlil dan seluruh zikir diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas secara ijmak.<sup>82</sup>

\*\*\*

## VII. Puasa

Ulama umat Islam telah berkonsensus bahwa puasa diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Bahkan sekalipun ia laksanakan, puasanya tetap tidak sah.<sup>83</sup> Dalilnya adalah hadis Siti Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ia berkata :

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَائِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِ الصَّلَاةِ

Artinya : “Kita disuruh mengganti puasa, tetapi tidak disuruh mengganti salat”<sup>84</sup>

Disimpulkan dari hadis ini bahwa para wanita haid saat itu tidak puasa.

\*\*\*

<sup>81</sup> *Busyrâ al-Karim* (hal.130 dst)

<sup>82</sup> *Al-Majmû'* (2/387)

<sup>83</sup> Berbeda dengan orang sakit yang tidak wajib puasa. Kalaupun dia puasa, maka puasanya sah. (-pent)

<sup>84</sup> HR. Muslim, Kitab al-Haidh, *Bâb Wujûb Qadhâ' al-Shaum 'alâ al-Hâidh Dûn al-Shalâh*.

## VIII. Talak

Talak terhadap wanita tidak boleh dilakukan saat ia sedang haid, berdasarkan firman Allah Swt :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ..﴾ الطلاق: ١

Artinya : *“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)..”* (QS. ath-Talaq : 1)

Maksud ayat ini adalah, apabila kamu ingin cerai, maka ceraikanlah istrimu pada masa idahnya, yaitu pada awal masa idahnya (saat ia suci dan tidak digauli pada masa suci tersebut), karena begitulah penafsiran Nabi ﷺ terhadap ayat di atas.

Kemudian firman Allah (وأحصوا العدة) *“dan hitunglah idah!”* artinya jagalah istri-istrimu agar kamu bisa rujuk sebelum idahnya berakhir.

Ibnu Umar رضى الله عنه menceraikan istrinya saat haid, Nabi ﷺ menyuruhnya untuk rujuk dan tetap mempertahankan istrinya hingga ia suci. Ilat hukumnya adalah karena wanita mendapat mudarat karena masa idahnya menjadi panjang.

Selanjutnya, menceraikan istri pada saat suci bisa juga diharamkan jika ia sempat berhubungan badan dengan istrinya pada masa suci tersebut.<sup>85</sup>

Pengharaman ini tidak berlaku apabila wanita yang meminta cerai dengan memberikan imbalan harta (khuluk). Jika istri melakukan khuluk, maka talaknya tidak haram.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Ini karena ada kemungkinan ia akan hamil, dan idah wanita hamil adalah hingga ia melahirkan. Lebih lama dari pada wanita yang tidak hamil. (-pent)

<sup>86</sup> *Busyrâ al-Karim* (hal.164)



\*\*\*

### IX. Lewat di Masjid Jika Takut Mengotori Masjid

Haram hukumnya bagi wanita haid dan nifas melewati masjid<sup>87</sup> jika ia takut mengotori masjid karena darahnya, walaupun itu baru sekedar kemungkinan, demi menjaga kehati-hatian dalam masjid. Hukum ini juga berlaku kepada siapa saja yang membawa kotoran yang dikhawatirkan dapat mengotori masjid.<sup>88</sup> Jika bisa dipastikan ia tak akan mengotori masjid, maka hukumnya menjadi makruh.<sup>89</sup>

\*\*\*

### X. Menyentuh Bagian antara Pusat dan Lutut (Bagi Suami)

Para ulama telah berijmak tentang keharaman bersenggama dengan wanita haid berdasarkan firman Allah Swt :

﴿ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِصِّ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِصِّ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ البقرة: ٢٢٢

Artinya : “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

<sup>87</sup> Masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lain tanpa berdiam diri.

<sup>88</sup> Termasuk balita dan orang gila yang bisa saja buang air di dalam masjid (-pent)

<sup>89</sup> *Busyrâ al-Karim* (hal.164)

Hadis-hadis sahih yang menegaskan hukum ini juga banyak. Imam Syafi'i berkata : "Siapa yang menggauli wanita haid, ia telah melakukan dosa besar."<sup>90</sup>

Diharamkan pula atas suami menyentuh bagian antara pusat dan lutut istrinya yang sedang haid. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi (riwayat makna) ia berkata : "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ apa yang boleh dilakukan laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid?" beliau menjawab :

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

Artinya : "Bagian tubuhnya yang di atas (tidak tertutup oleh) sarung"<sup>91</sup>

Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها : "Kami (istri-istri Nabi ﷺ) jika ada yang haid, dan Rasulullah ﷺ ingin 'menyentuh'nya, maka beliau menyuruhnya untuk memakai sarung, barulah beliau 'menyentuh'nya." Kemudian Aisyah berkata : "Dan siapakah di antara kalian yang memiliki kemampuan mengendalikan diri sebagaimana Nabi ﷺ?"<sup>92</sup>

Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat, yang haram itu apakah menyentuh secara mutlak, atau menyentuh dengan niat bersenang-senang saja?

1. Bagi yang menyatakan haramnya menyentuh secara mutlak, ia akan katakan bahwa segala bentuk sentuhan hukumnya haram tanpa memandang ada atau tiadanya syahwat.
2. Bagi yang menyatakan bahwa yang haram hanya menyentuh dengan niat bersenang-senang, maka yang haram hanya yang didasari syahwat.

<sup>90</sup> *Al-Majmû' syarh al-Mubadzdzab* (I/291)

<sup>91</sup> HR. Abu Daud, Baihaqi, Tabrani. Lihat : *al-Talkhîsh al-Habîr* (I/293)

<sup>92</sup> HR. Bukhari, *Kitâb al-Haidh, Bâb Mubâsyarat al-Haidh*.

\*\*\*

## XI. Bersuci dengan Niat Ibadah

Apabila seorang wanita haid, ia terlarang untuk melakukan tindakan bersuci (wudu dan mandi-pent) dengan niat bersuci (mengangkat hadas -pent) jika ia tahu bahwa perbuatan itu tidak sah dan membuahkan dosa, karena jika ia *keukeuh* melakukan sebuah perbuatan yang tidak sah, maka ia telah bermain-main dengan ibadah.

Bersuci yang dimaksud disini adalah yang diniatkan untuk mengangkat hadas, baik wudu ataupun mandi. Namun untuk taharah sunat yang dilakukan untuk kebersihan (bukan untuk mengangkat hadas-pent), seperti mandi ihram, mandi wukuf dan mandi sebelum melempar jumrah maka hukumnya tetap sunah bagi wanita haid tanpa ada khilaf. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ ketika ia haid :

إِصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي

Artinya : *“Lakukanlah seluruh kewajiban orang berhaji kecuali tawaf”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>93</sup>

\*\*\*

## Penutup

Apabila darah haid dan nifas telah berhenti keluar, ia masih belum boleh melakukan semua perbuatan di atas sebelum ia mandi atau tayamum (jika tidak bisa mandi-red), kecuali puasa dan ditalak.<sup>94</sup>

\*\*\*

<sup>93</sup> Keterangan hadis ini sudah ditulis sebelumnya.

<sup>94</sup> Lihat : Busyra al-Karîm (hal.164)

## KAJIAN KEENAM

### Tentang Wanita Istihadah dan Kewajibannya

Sebelumnya telah kita jelaskan tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita : haid, nifas dan istihadah. Kemudian, darah istihadah ada kalanya keluar setelah haid dan nifas, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam dua kajian -insyaallah-, atau keluar begitu saja tanpa haid dan nifas sebelumnya. Ia terhitung darah istihadah, namun detailnya tidak akan kita jelaskan (karena yang perlu dibahas adalah saat terjadi keraguan dalam membedakan antara darah sehat dan darah penyakit-pent). Bentuk darah istihadah mutlak ini adalah seperti darah yang keluar sebelum usia minimal mungkin haid (9 tahun), darah yang keluar sebelum masa minimal suci selesai, darah yang kurang dari 24 jam, ataupun darah yang keluar saat melahirkan. Darah-darah seperti ini jelas bukan haid dan bukan pula nifas.

\*\*\*

### I. Hukum Wanita yang Istihadah

Darah istihadah adalah darah penyakit, dengan kata lain keluarnya darah ini menyebabkan terjadinya hadas.<sup>95</sup> Efeknya, wudu batal akan tetapi puasa dan salat tetap wajib. Maka jika mengalami istihadah, seorang wanita harus membasuh darah, mengganti pembalut, berwudu (yang semuanya harus dilakukan setiap hendak salat wajib), baru kemudian ia salat.

Landasan dalilnya adalah hadis dari Siti Aisyah رضي الله عنها, ia berkata bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah! Saya wanita yang mengalami istihadah dan tidak kunjung suci. Apakah saya tetap meninggalkan salat?” Rasulullah ﷺ menjawab :

---

<sup>95</sup> Salah satu penyebab hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur, kecuali mani. (-pent)

لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا  
فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي

Artinya : “Tidak. Itu keluar dari pembuluh darah (bukan pangkal rahim), sehingga bukan haid. Apabila haid datang, memang salat ditinggalkan. Namun jika durasi haid telah terlewati, bersihkanlah darah yang keluar, lalu salatlah!”<sup>96</sup>

\*\*\*

## II. Kewajiban Wanita Istihadah Jika Ia Hendak Salat

Pertama, ia mesti membasuh kemaluannya sebelum berwudu.

Kedua, ia mesti menggunakan sejenis kapas penahan darah yang dimasukkan ke liang kemaluan (tampon), untuk mencegah keluarnya najis atau mengurangi intensitas keluarnya darah. Tampon ini hanya wajib jika syarat-syarat berikut terpenuhi :

1. Ia tidak termudaratkan karena menggunakan tampon.<sup>97</sup>
2. Ia tidak sedang berpuasa. Maka ia hanya wajib menggunakan tampon pada malam hari saja.<sup>98</sup>
3. Ia membutuhkan tampon. Jika tidak, maka tidak wajib.<sup>99</sup>

Ketiga, ia mesti menggunakan pembalut setelah menggunakan tampon. Pembalut wajib dengan dua syarat :

---

<sup>96</sup> Takhrij telah dijelaskan.

<sup>97</sup> Jika penggunaan tampon akan merusak diri, semisal merusak selaput dara, maka haram hukumnya. (pent)

<sup>98</sup> Ini karena masuknya sesuatu ke dalam badan melalui rongga terbuka (pangkal mulut, hidung, telinga, qubul dan dubur) dapat membatalkan puasa. (pent)

<sup>99</sup> Maksudnya, tampon baru dipakai jika banyak darah keluar. Jika darahnya keluar sedikit-sedikit, maka tidak perlu menggunakan tampon. (-pent)

1. Ia membutuhkan pembalut, dengan kata lain saat tampon masih tidak mampu menghambat darah. Jika darah terhenti dengan tampon, maka pembalut tidak wajib.
2. Ia tidak mendapat mudarat yang berat disebabkan pembalut.

Apakah pembalut saja sudah cukup tanpa tampon? Jawabannya adalah, iya. Pembalut saja sudah cukup jika darah dapat ditahan. Ini yang dipegang oleh Imam Ramli<sup>100, 101</sup>.

Keempat, ia mesti berwudu saat waktu salat telah masuk, karena ini adalah tindakan bersuci darurat. Jika waktu salat belum masuk, berarti darurat<sup>102</sup> belum ada.<sup>103</sup>

Kelima, seluruh aktivitas bersuci dari awal dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda. Ia mesti langsung menggunakan tampon setelah membasuh darah. Kemudian segera menggunakan pembalut, lalu berwudu, baru kemudian salat (dan persiapan salat-pent)

Ia tidak boleh menunda salat karena alasan apapun kecuali yang berkaitan dengan masalahat salat, seperti menutup aurat, menunggu datang orang lain agar bisa salat jamaah, menjawab azan, iqamat dan salat sunat *qabliyyah*. Jika

---

<sup>100</sup> Imam Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H), ulama abad X, wafat di Mesir, pakar fikih, Bahasa Arab, tafsir dan keilmuan Islam lainnya. Kepakaran beliau membuat beberapa ulama menyematkan gelar Syafi'i kecil pada beliau. Beliau dipandang sebagai salah satu pembaru (*mujaddid*) Islam abad X. Beliau dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (973) dikenal sebagai pentahkik Mazhab Syafi'i, dengan kata lain, ulama-ulama Syafi'iyah selanjutnya selalu merujuk kepada beliau berdua.

<sup>101</sup> *Nihayat al-Muhtâj* (I/334)

<sup>102</sup> Maksudnya, wudu orang yang hadasnya terus menerus itu tidak sah secara hakikat. Namun karena darurat penyakit, ia dihukumi sah.

<sup>103</sup> Termasuk juga rentetan bersuci dari awal mesti dilakukan saat waktu telah masuk (pent)

ia tunda salat karena sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan salat, ia mesti ulang kembali urutan bersuci di atas dari awal.

Keenam, ia mesti mengulang wudu untuk setiap salat wajib. Termasuk juga membasuh kemaluan serta mengganti tampon dan pembalut berdasarkan riwayat yang lebih kuat.<sup>104</sup>

\*\*\*

### Tanya-Jawab

T : Bolehkah wanita istihadah melakukan salat sunah?

J : Ya, ia boleh melakukan salat sunah, baik yang *rawâtib* ataupun yang bukan.

T : Bagaimana hukumnya jika darah keluar lagi setelah menggunakan pembalut?

J : Tidak apa-apa selama ia tidak lalai dan asal-asalan dalam memasang pembalut.

T : Apakah darah istihadah adalah najis yang dimaafkan?

---

<sup>104</sup> Pendapat lainnya adalah ia tidak perlu mengganti tampon dan pembalut, karena tidak berguna jika darah tetap ada. Khilaf ini ada jika bekas darah tidak tampak pada pinggir pembalut, dan pembalut itu tidak berpindah-pindah tempat. Jika tidak, maka ia mesti wajib mengganti tampon dan pembalut, karena najisnya banyak dan bisa diminimalisir. Dapat kita tarik kesimpulan dari ilat hukum ini, bahwa penggantian pembalut itu wajib jika ada najis yang tidak dimaafkan. Jika kotoran tidak tampak, ataupun tampak tapi kadarnya adalah kadar yang dimaafkan, maka yang wajib hanyalah mempererat ikatannya setiap hendak salat tanpa perlu diganti baru. Lihat : *Nihâyat al-Muhtâj* (I/337)

J : Ya, darah istihadah adalah najis yang dimaafkan, banyak ataupun sedikit. Ini yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki.<sup>105</sup> Namun menurut Imam al-Ramli, yang dimaafkan hanya darah istihadah yang sedikit.

T : Jika darah istihadah berhenti setelah wanita berwudu, apakah ia mesti mengulang kembali rentetan tindakan bersucinya dari awal?

J : Jika waktu salat masih tersisa sekira-kira ia bisa berwudu kembali dan salat, maka ia wajib mengulang wudu dan kewajiban lainnya. Jika tidak cukup, tidak perlu diulang.

T : Apakah seorang wanita boleh melaksanakan salat saat darah istihadahnya terhenti (dengan wudu normal), meskipun sebelumnya darah istihadahnya terputus-putus (keluar-berhenti-keluar-pent)?

J : Ia boleh saja salat jika memiliki kebiasaan seperti itu, ataupun keluarnya darah diprediksi oleh ahli. Jika ternyata darahnya benar-benar keluar (setelah wudu dengan cara biasa-pent), maka wudunya batal dan salatnya tidak sah.

Jika ia tidak memiliki kebiasaan siklus demikian, atau tidak memiliki prediksi dari ahli bahwa darahnya akan keluar lagi setelah waktu yang cukup untuk melakukan wudu dan salat, maka ia tidak boleh salat dengan wudu biasa (ia harus mengikuti prosedur salat istihadah sebagaimana penjelasan di atas).

\*\*\*

---

<sup>105</sup> Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki (w. 973 H), merupakan pakar fikih, tafsir, tasawuf, akidah serta keilmuan Islam lainnya. Mencapai derajat mufti sebelum usia beliau mencapai 20 tahun. Beliau dan Imam Syamsuddin ar-Ramli sama-sama memiliki darah Anshar. Beliau wafat di Mekah.





## KAJIAN KETUJUH

### Istihadah yang Menyertai Haid

Apabila darah haid telah melewati batas maksimalnya, berarti si wanita disebut dengan *mustahâdhah*, darah haidnya bercampur dengan darah penyakit. Wanita boleh jadi mengalami istihadah 1. pada haid pertamanya (*mubtada`ah*), atau 2. pada haid selanjutnya (*mu`âdah*). Masing-masing keadaan ini terbagi lagi : a. bisa jadi ia bisa membedakan sifat darah yang keluar (*mumayyizah*), b. bisa jadi tidak (*ghairu mumayyizah*) dan c. bisa jadi ia ragu-ragu (*mutahayyirah*). Masing-masing akan kita jelaskan secara detail insyaallah.

Sebelum itu, perlu kita jelaskan sebuah permasalahan penting, yaitu perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita yang harus menyempurnakan durasi minimal suci. Jika wanita melihat darah keluar sesuai dengan standar haid (24 jam atau lebih), kemudian darah tersebut berhenti dan kembali keluar sebelum 15 hari setelah darah pertama berhenti, berarti si wanita tidak istihadah. Ia hanya perlu menyempurnakan durasi minimal suci. 15 hari setelah darah berhenti keluar, barulah darah baru tersebut bisa dikatakan sebagai haid yang baru.

Contoh :

1. Seorang wanita melihat darah keluar selama tiga hari, kemudian berhenti selama 12 hari, lalu keluar kembali selama tiga hari. Berarti darah terakhir yang keluar selama tiga hari adalah darah penyakit karena masa minimal suci yang 15 hari belum sempurna terlewati.
2. Seorang wanita biasanya mengalami haid selama lima hari. Sekarang, ia mendapati darah keluar selama tiga hari dan berhenti selama 14 hari, lalu keluar lagi selama empat hari. Maka satu daru empat hari terakhir bukanlah haid, karena ia masih berada dalam interval

minimal suci (15 hari), sedangkan tiga hari sesudahnya adalah haid yang baru. Ini hanyalah sebagian contoh yang barangkali bisa dijadikan acuan untuk kasus lainnya.

Jika memang darahnya itu keluar melebihi batas maksimal haid, berarti ada istihadah yang menyertai haid, namun tidak diketahui mana yang haid sebelum awal mula istihadah diteliti. Maka untuk mengetahuinya, kita harus merujuk kepada tujuh keadaan wanita istihadah, yaitu :

1. *Mubtada`ah mumayyizah* (wanita yang baru pertama kali haid dan mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
2. *Mubtada`ah ghairu mumayyizah* (wanita yang baru pertama kali haid dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
3. *Mu`âdah mumayyizah* (wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
4. *Mu`âdah ghairu mumayyizah* (wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
5. *Mutahayyirah muthlaqah* (wanita yang benar-benar tidak tahu bilangan haid sebelumnya, dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
6. *Mutahayyirah dzâkirah lil waqt nâsiyah lil `adad* (wanita yang hanya ingat siklus waktu haid tetapi tidak ingat durasinya)
7. *Mutahayyirah dzâkirah lil `adad nâsiyah lil waqt* (wanita yang hanya ingat durasi haid tetapi tidak ingat siklus waktunya)

\*\*\*

### I. *Mubtada'ah Mumayyizah*

Yaitu wanita yang belum pernah mengalami haid sebelumnya, dan saat haid datang, darahnya diiringi oleh istihadah. Maksud *mumayyizah* adalah ia mampu membedakan antara sifat darah yang kuat dan yang lemah.

Hukum wanita yang mengalami hal ini adalah : darah yang sifatnya kuat adalah haid, sedangkan yang sifatnya lemah adalah istihadah, walaupun durasinya sangat panjang (jika syarat-syaratnya terpenuhi).

Dalil yang menjadi landasan pembedaan antara darah yang kuat dan yang lemah adalah perkataan Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Hubaisy yang mengalami istihadah :

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَنَوَظِّي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

Artinya : “Darah haid adalah apabila darahnya hitam yang dikenal. Jika terjadi, tinggalkanlah salat. Dan apabila sifatnya selain itu, berwudu dan salatlah, karena ia hanya pendarahan pembuluh darah (bukan haid).”<sup>106</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga wanita istihadah bisa menjadikan perbedaan sifat darah (*tamyiz*) sebagai acuan penentuan masa istihadah :

1. Durasi keluarnya darah yang sifatnya lebih kuat tidak kurang dari masa minimal haid (24 jam).
2. Durasi keluarnya darah yang sifatnya lebih kuat tidak lebih dari masa maksimal haid (15 hari).
3. Durasi keluarnya darah yang sifatnya lebih lemah tidak kurang dari masa minimal suci (15 hari) jika darahnya terus keluar. Apabila

<sup>106</sup> Sunan Nasai, Kitab al-Thaharah, *Bab al-Farq bain Dam al-Haidh wa al-Istihadah*.

darahnya tidak lagi keluar (setelah itu ia suci), maka syarat ini tidak lagi diperhitungkan.

Contoh : Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian darah merah 10 hari, kemudian darahnya berhenti keluar. Yang menjadi standar dalam kasus ini adalah perbedaan sifat darah walaupun darah yang lemah (berwarna merah) tidak sampai 15 hari, karena darahnya telah berhenti.<sup>107</sup>

4. Darah yang sifatnya lemah keluar terus menerus tanpa dijeda oleh darah yang sifatnya kuat.

Contoh : Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar selama satu hari, kemudian di hari selanjutnya yang keluar berwarna merah, kemudian hitam lagi lalu merah lagi begitu seterusnya sampai lebih dari 15 hari, berarti ia tidak bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai standar karena darah yang lemah tidak keluar secara terus menerus.<sup>108</sup>

Perbedaan sifat darah hanya bisa dijadikan acuan jika seluruh syarat di atas terpenuhi. Maka apabila -misalkan- seorang wanita melihat darah hitam keluar setengah hari, lalu keluar darah merah, berarti syarat nomor satu tidak terpenuhi. Jika wanita melihat darah hitam keluar selama 16 hari kemudian baru darah merah yang keluar, berarti syarat nomor dua yang tidak terpenuhi. Jika ia melihat darah hitam keluar sehari semalam, lalu darah merah keluar selama 14 hari, kemudian darah hitam kembali keluar dan terus berlanjut lebih dari 15 hari, berarti syarat ketiga tidak terpenuhi. Jika ia melihat sehari

<sup>107</sup> Ini karena jika darah merah terus berlanjut, otomatis darah merah di hari yang ke-16 sudah terhitung sebagai haid yang baru, karena telah ada jeda 15 hari dengan haid sebelumnya. (-pent)

<sup>108</sup> Lihat syarat-syarat menjadikan perbedaan sifat darah sebagai standar ini dalam *al-Majmu'* (II/430), *Tuhfat al-Muhtaj* dengan *Harwasyinya* (I/401 dst).

hitam sehari merah dan terus berlanjut seperti itu, berarti syarat nomor empat tidak terpenuhi.

Syarat-syarat ini mesti terpenuhi karena si wanita akan menjadikan *tamyîz* sebagai standar : menghukumi darah yang sifatnya kuat sebagai darah haid dan darah yang sifatnya lemah sebagai darah istihadah.<sup>109</sup>

Contoh :

Seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 24 jam (sehari-semalam) atau lebih, kemudian keluar darah merah. Sebelum masa maksimal haid terlewati (hari ke-15 setelah darah pertama keluar), ia tetap harus melaksanakan kewajiban wanita haid, karena bisa jadi darah akan berhenti

---

<sup>109</sup> *Al-Majmu'* (II/430). Kemudian jika kita telah mengetahui sebab pensyaratan hal-hal ini, kita akan menghadapi permasalahan lainnya, yaitu syarat ketiga : Darah yang lemah tidak kurang durasinya dari 15 hari. Hal ini hanya disyaratkan jika darah terus keluar (jika darahnya berhenti, maka hukumnya lain lagi). Masalah ini perlu diperjelas, maka kami sampaikan bahwa syarat ini hanya berlaku jika setelah darah yang lemah keluar, ada darah kuat lagi yang keluar, yang sifat kuatnya sama dengan darah pertama sebelum darah lemah keluar. Contohnya adalah seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian darah merah keluar selama 14 hari, kemudian darah hitam kembali keluar selama lebih dari 15 hari. Berarti ia tidak bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai acuan, karena syarat ketiga tidak terpenuhi. Lain hal jika darah hitam terakhir tidak sampai 15 hari, seperti seorang wanita yang melihat darah hitam keluar selama 7 hari, kemudian darah merah keluar selama 7 hari, kemudian darah hitam keluar lagi selama 7 hari : berarti ia bisa menjadikan warna darah sebagai standar karena syarat nomor tiga diabaikan dalam kasus ini : darah hitam terakhir tidak mencapai 15 hari. Sama halnya dengan wanita yang melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian darah merah keluar selama 5 hari, kemudian darah hitam keluar lagi selama 5 hari, maka ia juga bisa menjadikan sifat darah sebagai acuan. Lihat : *Hasyiah al-Syirbini* atas *Syarh al-Bahjah* (I/221) dan *Hasyiah Abd al-Hamid* atas *Tuhfab* (I/401)

sebelum masa maksimal haid terlewati, sehingga seluruh darahnya bisa dihukumi sebagai darah haid.

Jika darah itu ternyata melampaui batas durasi maksimal, barulah bisa dikatakan wanita tersebut istihadah dan bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai acuan. Haidnya adalah masa keluarnya darah hitam, dan selebihnya (masa keluar darah merah) adalah istihadah (suci) berdasarkan syarat-syarat tadi. Maka ia mesti langsung mandi saat hari ke-15 terlewati, dan langsung melaksanakan salat dan puasa (jika ia berada di bulan puasa), serta mengganti salat yang ia tinggalkan pada hari darah merah keluar (karena ternyata darah tersebut adalah darah istihadah-*pent*).

Warna hitam dan merah hanyalah contoh. Standar kuat dan lemah bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kejadiannya.

Dan ini adalah kongklusi hukum pada bulan pertama. Untuk bulan selanjutnya, jika darah kuat sudah menjadi lemah (misalkan awalnya yang keluar adalah darah hitam pekat, kemudian darahnya menjadi encer), maka ia mesti langsung mandi, kemudian salat dan puasa. Suaminya pun boleh menggaulinya, tanpa perlu menunggu terlewatnya hari ke-15, karena kita telah mengetahui -berdasarkan apa yang ia alami pada bulan sebelumnya- bahwa ia mengalami istihadah. Dan kemungkinan kuat, bulan ini ia juga akan mengalami istihadah seperti sebelumnya.<sup>110</sup>

### Sifat Darah yang Kuat dan Lemah

1. Kuat dan lemahnya sifat darah dapat diketahui dari warnanya. Yang paling kuat adalah darah hitam (walaupun warna hitam hanya berupa jaringan-jaringan), kemudian merah, pirang, kuning, terakhir keruh.
2. Hal ini juga dapat dilihat dari kekentalan dan aroma darah.

---

<sup>110</sup> *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* (II/430 dst)

3. Yang paling kuat adalah yang berwarna hitam, kental dan aromanya menyengat (tiga sifat sekaligus). Jika punya dua sifat dan levelnya sama, misalnya hitam pekat (tetapi tidak bau-pent) dan hitam bau (tetapi tidak pekat-pent), maka yang haid adalah darah yang lebih dulu keluar.<sup>111</sup>

### **Yang Harus Dilakukan Wanita Apabila Setelah Darah Kuat Keluar, Ada Dua Jenis Darah yang Keluar yang Sifatnya Lebih Lemah Dari Darah Pertama**

Jika ada darah yang kuat, kemudian keluar darah yang lemah, lalu keluar pula darah yang lebih lemah, berarti darah yang kuat dan darah lemah yang mengiringinya adalah haid, jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu :

1. Bahwa yang keluar pertama kali adalah darah kuat. Jika tidak, maka darah yang lemah tidak bisa dihukumi sama dengannya.
2. Akumulasi masa keluar dua jenis darah tersebut memenuhi standar durasi haid. Maksudnya, akumulasinya tidak lebih dari 15 hari. Jika ia melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian darah merah keluar selama enam hari, kemudian darah kekuningan keluar dan terus berlanjut, berarti yang haid hanyalah masa keluarnya darah hitam. Kalau durasi keluarnya darah merah dimasukkan ke masa haid, berarti totalnya lebih dari 15 hari, sedangkan haid hanya bisa dikatakan haid jika ia tidak lebih dari 15 hari.
3. Yang mengiringi darah kuat adalah darah yang lemah, bukan darah yang lebih lemah. Lain halnya jika ada jeda oleh darah yang lebih lemah. Misalnya darah hitam keluar selama 5 hari, kemudian darah jingga atau kuning keluar selama 5 hari, kemudian darah merah


---

<sup>111</sup> *Tuhfat al-Muhtâj dan Hasyiah-basyiahnya* (I/402)



keluar dan terus berlanjut, berarti dalam hal ini yang haid hanya masa darah hitam keluar berdasarkan pendapat Imam al-Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami, darah kedua (jingga dan kuning) dihukumi haid bersama darah hitam.<sup>112</sup>

### Beberapa Permasalahan dalam Bahasan *Tamyîz*

1. Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar selama delapan hari, kemudian darah merah selama delapan hari, kemudian darah hitam lagi selama delapan hari, berarti haidnya hanya darah hitam yang keluar pada delapan hari pertama (disepakati ulama).
2. Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar selama tujuh hari, kemudian darah merah selama tujuh hari, kemudian darah hitam lagi selama tujuh hari. Menurut sebagian ulama, haidnya hanyalah darah hitam yang pertama (7 hari), pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Sedangkan menurut ulama lainnya, haidnya adalah darah hitam pertama dan darah merah yang mengiringinya, ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Suraij dan dipegang oleh Imam al-Ramli .

Perbedaan dua permasalahan ini dengan contoh yang diberikan sebelumnya pada penjelasan syarat *tamyîz* nomor tiga (seorang wanita melihat darah hitam keluar sehari semalam, kemudian darah merah 14 hari, kemudian hitam kembali tidak bisa menggunakan perbedaan sifat darah sebagai acuan) adalah bahwa dalam contoh ini, darahnya tidak berhenti, keluar terus hingga lebih dari 15 hari. Sedangkan dalam dua permasalahan di atas, darahnya berhenti sebelum itu.

---

<sup>112</sup> Lihat : Mughni al-Muhtâj (I/113-114), Nihayat al-Muhtâj (I/342), Tuhfat al-Muhtaj dan Hasyiyah-hasyiyahnya (I/403 dst)

3. Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar selama sehari, kemudian darah merah sehari, kemudian hitam sehari, kemudian merah sehari, begitu seterusnya hingga 10 hari, kemudian darah hitam kembali keluar, lalu berganti dengan darah merah. Berarti ia bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai acuan. Haidnya adalah masa antara keluarnya darah hitam pertama dengan darah hitam terakhir (hari ke-11), sedangkan darah merah selanjutnya adalah istihadah.

\*\*\*

## *II. Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah<sup>113</sup>*

Bentuk kasus dengan hal seperti ini ada dua :

1. Ia melihat darah keluar hanya satu warna, misalnya hitam saja atau merah saja.
2. Ia melihat darah keluar dengan sifat yang berbeda-beda, tetapi ada syarat *tamyiz* yang tidak terpenuhi.

Hukum wanita dengan keadaan seperti ini adalah masa haidnya dimulai dari awal keluar hingga 24 jam saja (sehari semalam), sedangkan 29 hari lainnya adalah istihadah (ini adalah sisa dari satu siklus sempurna 30 hari). Hukum ini ditarik dari dasar bahwa haid minimal adalah sehari semalam (24 jam adalah waktu yang diyakini sebagai haid), sedangkan sisanya adalah haid yang dikeragui (*syak*) entah memang haid atau tidak. Wanita tidak bisa dikatakan haid kecuali dengan landasan kuat, tidak cukup hanya dengan *syak* yang persentase kebenarannya hanya 50%.

Efeknya, jika seorang wanita yang pertama kali mengalami haid melihat darah keluar, ia tidak boleh salat. Saat ternyata darahnya keluar melampaui

---

<sup>113</sup> Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid, dan tidak bisa menggunakan *tamyiz* untuk dijadikan acuan.

masa maksimal haid (15 hari) dan ia tidak bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai patokan (karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya), maka ia harus segera mandi dan salat jika darahnya tidak berubah sifat, atau berubah ke arah sifat yang lebih lemah. Jika darahnya ternyata berubah ke arah yang lebih kuat, berarti ia tetap tidak salat, karena ada kemungkinan darah yang sifatnya kuat ini berhenti keluar menjelang 15 hari. Jika darahnya berhenti, berarti ia bisa menjadikan perbedaan sifat darah ini sebagai acuan.

Contohnya, seorang wanita melihat darah merah keluar selama 15 hari dan terus keluar, ataupun berubah menjadi warna kuning atau keruh, maka ia mesti mandi dan salat. Adapun wanita yang melihat darah merah keluar selama 15 hari, setelah itu warna darah berubah menjadi hitam, maka ia mesti bersabar (untuk tetap tidak salat-pent) karena boleh jadi durasi keluar darah hitam tersebut tidak sampai 15 hari, sehingga dia bisa hukuminya bahwa haidnya hanya darah hitam, dan darah merah sebelumnya adalah istihadah.

Wanita dengan keadaan seperti ini, di bulan selanjutnya mesti mandi (dan salat-pent) setelah sehari semalam keluar darah, berdasarkan pengalamannya pada siklus haid bulan sebelumnya. Jika ternyata pada bulan ini darahnya berhenti sebelum batas maksimal haid, berarti ia tidak lagi mengalami istihadah, dan seluruh darah yang keluar itu adalah haid.<sup>114</sup>

\*\*\*

### *III. Mu'tâdah Mumayyizah*

*Mu'tâdah* adalah wanita yang pernah mengalami satu siklus haid dan suci serta mengetahui bilangan siklusnya tersebut. *Mumayyizah* adalah wanita yang darah haidnya memiliki perbedaan sifat kuat dan lemah serta memenuhi persyaratan untuk menjadikan perbedaan sifat darah tersebut (*tamyîz*) sebagai acuan. Dengan begitu, darah haid adalah darah yang sifatnya kuat, sedangkan

---

<sup>114</sup> Lihat : *Tuhfat al-Muhtâj* dengan *hasyiah-hasyiahnya* (I/404)

darah dengan sifat lemah adalah istihadah. Penjelasan detailnya sama dengan penjelasan pada *Mubtada`ah Mumayyizah*.<sup>115</sup>

Untuk menggunakan *tamyîz*, ia mesti memastikan terlebih dahulu bahwa hitungan siklus sebelumnya tidak dijeda oleh masa minimal suci (15 hari). Jika ternyata ada jeda minimal suci, berarti darah kuat selanjutnya adalah haid baru. Contohnya, siklus haid seorang wanita berdasarkan kebiasaannya adalah 5 hari pertama setiap bulan. Namun sekarang, darah merah keluar selama 20 hari kemudian diikuti dengan darah hitam selama lima hari (totalnya 25 hari dari awal bulan-pent). Berarti, kita mesti mengambil hukum berdasarkan siklus sebelumnya terlebih dahulu (bukan memakai *tamyîz*) sehingga **lima hari pertama adalah haid**, dan selebihnya adalah istihadah. Dan masa keluarnya darah hitam selama lima hari selanjutnya adalah awal siklus haid yang baru.

Contoh praktek :

Seorang wanita memiliki siklus haid enam hari. Ia melihat darah hitam keluar selama delapan hari, diikuti dengan darah merah selama 10 hari. Dilihat dari tujuh keadaan wanita istihadah, ia masuk dalam kategori *mu`tadah* karena sudah pernah mengalami satu siklus haid dan suci. Ia juga *mumayyizah* karena darah yang keluar memiliki sifat yang berbeda dan memenuhi syarat-syarat *tamyîz*, karena a) darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam, tidak pula lebih dari 15 hari. B) Darah yang lemah pun keluar berkelanjutan tanpa ada jeda. c) darah yang lemah tidak boleh melewati batas 15 hari pun terpenuhi karena darah lemah tersebut berhenti setelah 10 hari keluar.

Berdasarkan penjelasan di atas, si wanita mesti menjadikan perbedaan sifat darah sebagai acuan, bukan siklus haid sebelumnya. Darah kuat (berwarna

---

<sup>115</sup> Lihat : Tuhfat al-Muhtâj dengan hasyiah-hasyiahnya (I/406)

hitam) yang keluar selama delapan hari di awal adalah haid, sedangkan darah lemah (berwarna merah) yang keluar 10 hari selanjutnya adalah istihadah.

\*\*\*

#### *IV. Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*

Yaitu wanita yang tahu siklus haid dan suci yang ia alami sebelumnya, namun darahnya keluar hanya dengan satu sifat, atau beberapa sifat tetapi tidak memenuhi syarat *tamyîz*.

Dalam hal ini yang dijadikan standar patokan adalah siklusnya yang biasa, baik dalam hitungan masa haid, ataupun hitungan masa suci.

Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa ada seorang wanita yang darahnya terus keluar pada masa Rasulullah ﷺ, kemudian ia meminta tolong kepada Ummu Salamah agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ menjawab :

تَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ

Artinya : “Hendaklah ia melihat jumlah malam dan hari haidnya dalam sebulan sebelum ia tertimpa penyakitnya ini. Kemudian hendaklah ia meninggalkan salat sesuai dengan hitungan tersebut.” (HR. Malik dalam al-Muwattha’, Syafi’i dan Ahmad dalam Musnad mereka, Abu Dawud , Nasai dan Ibnu Majah dalam Sunan mereka dengan sanad yang sahih berdasarkan standar Bukhari dan Muslim).<sup>116</sup>

<sup>116</sup> *Al-Majmû’ syarah al-Muhadz-zab* (II/440)

### Siklus yang Bisa Dijadikan Standar

Siklus haid bisa dianggap sebagai kebiasaan si wanita dan bisa pula dijadikan standar untuk mengetahui bilangan haid bila terjadi istihadah, walaupun siklus normal tersebut **hanya terjadi sekali**.

Misalnya, seorang wanita memiliki siklus haid selama lima hari setiap bulan. Namun pada bulan terakhir, haidnya berjumlah enam hari. Bulan selanjutnya, darah keluar melewati masa maksimal haid (dan tidak bisa memakai metode *tamyiz*). Dalam hal ini ia harus menjadikan siklus kebiasaan haidnya sebagai acuan. Dan siklus muktabar adalah siklusnya yang terakhir : haidnya keluar selama enam hari.

Ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian khusus :

1. Apabila si wanita memiliki kebiasaan siklus yang berbeda-beda namun teratur. Dalam hal ini, kebiasaannya baru dianggap sah jika terjadi dua kali.

Misalnya, seorang wanita memiliki kebiasaan haid pada bulan pertama sebanyak tiga hari, di bulan kedua lima hari, di bulan ketiga tujuh hari, di bulan keempat tiga hari, di bulan kelima lima hari, di bulan keenam tujuh hari. Perbedaan siklus haidnya ini baru bisa dianggap muktabar jika terjadi sebanyak dua kali. Jika haidnya memiliki tiga waktu yang berbeda, maka hal ini baru bisa dikatakan kebiasaan muktabar setelah bulan ke enam, saat tiga waktu hain yang berbeda ini terjadi dua kali. Maka jika ternyata pada bulan ketujuh ia mengalami istihadah, berarti haidnya adalah tiga hari. Jika ia mengalami istihadah pada bulan kedelapan, berarti haidnya adalah lima hari. Jika ia mengalami istihadah pada bulan kesembilan, berarti haidnya adalah tujuh hari. Begitu seterusnya.

Namun apabila perbedaan durasi haidnya itu tidak teratur, baik daurnya berulang atau tidak, berarti yang dijadikan standar hanya

kebiasaannya pada bulan terakhir, sebelum istihadah datang. Namun ia mesti mengamalkan *ibtiyâth* (kehati-hatian) dengan tetap memperhatikan durasi terpanjang haid yang pernah ia alami. Maksud *ibtiyâth* disini adalah, jika berkaitan dengan hal seperti hubungan badan, ia memosisikan diri seperti wanita haid, namun dalam masalah ibadah ia mesti memosisikan diri seperti wanita suci, sehingga ia mesti mandi saat batas kebiasaan haidnya telah terlampaui.<sup>117</sup>

Pandangan lain disampaikan oleh Ibnu al-Qasim al-‘Abadi : “Berdasarkan apa yang di dalam kitab *al-‘Ubab* dan kitab-kitab lainnya, untuk wanita yang memiliki siklus haid berbeda-beda, maka ia cukup menjadikan bilangan haidnya yang terakhir sebagai acuan tanpa perlu *beribtiyâth* secara mutlak.”<sup>118</sup>

2. Kebiasaan haid juga bisa dijadikan acuan, walaupun haid sebelumnya bercampur dengan penyakit dan dihitung menggunakan metode *tamyîz*.

Misalnya seorang wanita yang baru pertama kali haid melihat darah hitam keluar selama lima hari, kemudian darah kuning keluar terus menerus (berarti haidnya adalah darah hitam saja-pent). Bulan selanjutnya, ia juga mengalami haid namun melewati batas maksimal haid. Berarti yang haid hanya lima hari pertama, berdasarkan kebiasaannya pada bulan lalu.

3. Maksud dari kebiasaan wanita disini adalah durasi gabungan antara siklus haid dan suci.<sup>119</sup>

Misalkan, kebiasaan siklus seorang wanita adalah enam hari haid dan 16 hari suci. Berarti siklus haidnya adalah 22 hari. Seandainya ia

<sup>117</sup> Lihat : *Tuhfat al-Muhtâj* dengan *Hasyiyah-Hasyiyahnya* (I/405)

<sup>118</sup> Lihat : *Hasyiyah Syabramallisi* atas *Nihayah* (I/345)

<sup>119</sup> Lihat : *Nihayat al-Muhtâj* (I/344)

mengalami pendarahan selama empat puluh hari dan tidak bisa memakai *tamyiz*, berarti ia mesti memakai standar kebiasaannya. Haidnya adalah 6 hari pertama. 16 hari selanjutnya adalah masa suci. Hari ke 23 hingga 28 adalah masa haid yang baru, selanjutnya 16 hari adalah masa suci, dan seterusnya.

4. Kebiasaan haid seorang wanita boleh jadi berubah-ubah. Bisa jadi haidnya datang lebih cepat atau lambat. Bisa jadi durasinya bertambah, bisa pula berkurang. Maka yang menjadi standar kebiasaan adalah **haid terakhir** yang ia alami, karena itulah standar yang paling dekat untuk mengetahui hukum istihadah yang terjadi. Misalnya, kebiasaan haid seorang wanita adalah lima hari di setiap awal bulan. Namun suatu bulan, ia mengalami pendarahan selama enam hari dan selebihnya suci. Bulan selanjutnya ia mengalami pendarahan selama tujuh hari dan selebihnya suci. Bulan selanjutnya ia mengalami istihadah dan sifat darahnya tidak bisa dibedakan. Berarti, jumlah haidnya dihitung berdasarkan haid normal terakhir yang ia alami, yaitu tujuh hari saja.<sup>120</sup>

### **Apa yang Harus Dilakukan oleh Wanita yang Mengalami Istihadah dengan Identifikasi Ini pada Bulan Selanjutnya?**

Jika seorang penderita istihadah kembali mengalami istihadah di bulan selanjutnya, ia mesti mandi saat darah mencapai batas kebiasaan haid sebelumnya (meskipun ada kemungkinan bahwa darah tersebut terhenti sebelum batas 15 hari). Hal ini disimpulkan berdasarkan apa yang ia alami bulan sebelumnya, bahwa ia istihadah, dan itu juga bisa terjadi pada bulan ini. Ia pun mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban wanita suci seperti salat dan puasa. Ini pulalah yang mesti ia lakukan di setiap bulan. Jika ternyata darahnya terhenti sebelum 15 hari dari awal siklus haid, barulah kita bisa tahu

<sup>120</sup> Lihat : *al-Majmû' syarah al-Muhadzab* (II/448)



dengan pasti bahwa ia tidak lagi mengalami istihadah, dan darah sebelumnya adalah darah haid. Ia pun mesti melakukan kewajiban-kewajiban wanita suci.<sup>121</sup>

\*\*\*

### V. *Mutabayyirah Muthlaqah*

Yaitu wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik waktu ataupun durasinya. Ia juga tidak bisa menggunakan metode *tamyiz* sebagai acuan. Istilah ini juga bisa dipakai untuk wanita yang lupa kapan siklus haidnya dimulai.<sup>122</sup>

*Mutabayyirah* berasal dari kata *tabayyur*, artinya secara bahasa adalah bingung. Kebingungan dalam masalah ini bisa disebabkan karena ia lalai, tidak begitu peduli, sakit lama ataupun gila.<sup>123</sup>

Wanita dengan kriteria seperti harus mendahulukan kehati-hatian, karena setiap saat darahnya keluar memiliki kemungkinan yang sama antara haid dan suci tanpa ada indikator yang menjadi penguat salah satunya. Agar tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan baik bagi wanita haid ataupun suci, maka ia mesti berhati-hati.

Maksud berhati-hati disini adalah, ia mesti memosisikan diri sebagai wanita haid dalam enam hal : a. 'bersenang-senang' dengan bagian antara pusat dan lutut, b. membaca Alquran di luar salat, c. menyentuh mushaf Alquran, d. membawa mushaf Alquran, e. berdiam diri di masjid dan f. lewat di masjid. (Hal-hal ini tidak boleh ia lakukan, karena posisinya seperti orang haid-pent)

<sup>121</sup> Lihat : *Tuhfat al-Muhtâj* (I/405)

<sup>122</sup> Lihat : *al-Majmû' syarah al-Muhadz-zab* (II/459)

<sup>123</sup> Ibid

Sedangkan dalam hal lain, ia mesti memosisikan dirinya sebagai wanita yang suci, yaitu : a. salat, b. tawaf, c. puasa, d. talak dan e. mandi.<sup>124</sup> (Hal-hal ini mesti ia lakukan karena posisinya seperti orang suci-pent).

### Cara Bersuci Wanita yang Mutahayyirah

1. Jika ia tahu waktu haidnya berhenti, misalkan ia berkata, “Saya tahu bahwa haid saya sebelumnya berhenti saat matahari tenggelam.”, maka ia mesti mandi setiap hari setelah matahari tenggelam, cukup **satu kali sehari**. Lalu ia salat magrib dan melakukan salat-salat selanjutnya dengan wudu (tanpa perlu mengulang mandi-pent).
2. Jika ia tidak tahu waktu haidnya berhenti maka ia mesti **mandi untuk setiap salat wajib yang ia lakukan**. Mandi ini mesti ia lakukan saat salat telah masuk, namun ia tidak harus segera salat setelah mandi (seperti orang yang hadasnya tidak terkontrol). Saat mandi ia mesti membasuh sesuai dengan urutan wudu (agar hadas besar dan kecil terangkat sekaligus), kecuali ia mandi berendam (di air yang banyak).<sup>125</sup>

Wanita *mutahayyirah* wajib salat lima waktu. Ia juga boleh melaksanakan salat jenazah dan salat sunat, baik yang rawatib maupun yang bukan.<sup>126</sup>

### Cara Puasa Wanita yang Mutahayyirah

Wanita *mutahayyirah* wajib berpuasa Ramadan penuh, karena ada kemungkinan ia suci sepanjang Bulan Ramadan. Ia juga mesti berpuasa penuh satu bulan lagi. Dengan begini, berdasarkan rasio 50:50 (syak) antara haid dan suci selama 60 hari, ditarik kesimpulan bahwa separuh puasa si

<sup>124</sup> Lihat : *Hasyiyah Abdul Hamid* atas *Tuhfab* (I/407)

<sup>125</sup> Lihat : *al-Majmu' syarah al-Mubadzzab* (II/463), *Tuhfab* dengan *Hasyiyah Abdul Hamid* (I/408)

<sup>126</sup> Lihat : *al-Majmu'* (I/469), *al-Tuhfab* (I/408)

wanita sah. Namun karena boleh jadi haid itu muncul atau berhenti di pertengahan siang, maka yang bisa dikatakan pasti sah hanya 28 hari saja dari 60 puasa yang ia lakukan. Tinggal dua hari lagi yang mesti ia lakukan untuk menggenapkan satu bulan. Caranya adalah dengan memilah 18 hari dari bulan selanjutnya. Dari 18 hari ini, ia berpuasa pada tiga hari pertama (hari 1, 2 dan 3) serta tiga hari terakhir (hari 16, 17 dan 18), sehingga dari enam puasa tambahan ini, ada dua puasa yang pasti sah.

Jika ia ingin mengganti satu puasa, padahal ia *mutahayyirah*, maka caranya adalah dengan berpuasa di hari pertama, di hari ketiga dan di hari ke-17, barulah ia bisa yakin telah mengganti satu hari puasa.<sup>127</sup>

\*\*\*

#### VI. *Mutahayyirah Dzâkirah li' al-Waqt Nâsiyah li' al-'Adad*

Yaitu wanita yang ingat waktu haid sebelumnya, namun lupa durasinya. Sehingga waktu yang ia yakini sebagai masa suci dihukumi sebagai masa suci. Waktu yang ia yakini sebagai masa haid dihukumi sebagai masa haid.

Adapun hari-hari yang dikeragui antara haid dan suci, maka ia mesti *berihthiyâth* : memosisikan diri sebagai wanita haid dalam hal hubungan badan, menyentuh mushaf dan membaca Alquran. Ia juga mesti memosisikan diri sebagai wanita suci dalam hal ibadah yang membutuhkan niat. Pada waktu yang ada kemungkinan haid berhenti, ia mesti mandi untuk setiap salat wajib. Jika ternyata tidak ada kemungkinan terputus haid, ia cukup berwudu untuk setiap salat wajib. (Akan lebih jelas dengan contoh-pent).

---

<sup>127</sup> Penjelasan ini akan rumit dipahami tanpa dijelaskan langsung oleh guru dan digambarkan dengan tabel. Maka carilah guru yang mampu menjelaskan. (pent)

Contoh:

1. Seorang wanita berkata, “Haid saya biasanya muncul pada hari pertama setiap bulan. Hanya itu yang saya ingat.”  
Berarti, hari pertama setiap bulan dapat diyakini sebagai hari haid. Pada hari kedua, ia harus mandi, walaupun masih ada kemungkinan bahwa itu masih masa haid hingga hari ke-15. Ia mesti mandi setiap hendak melaksanakan salat wajib karena setiap hari ada kemungkinan darah haid berhenti. Setelah hari ke-15 dapat diyakini sebagai hari suci (karena masa maksimal haid telah terlewati-pent) hingga akhir bulan, sehingga dia cukup berwudu setiap hendak melaksanakan salat.
2. Seorang wanita berkata, “Saya tahu bahwa saya haid pada suatu bulan. Dan hari haid yang saya yakini hanya hari keenam.”  
Berarti, hari keenam dapat dipastikan sebagai hari haid. 10 hari terakhir juga dapat dipastikan sebagai hari suci (karena maksimal haid hanya terjadi sejak hari ke-6 hingga hari ke-20 = 15 hari-pent). Hari pertama hingga keenam ada kemungkinan adalah hari datangnya haid. Hari keenam hingga hari ke-20 ada kemungkinan berhentinya darah haid, sehingga ia mesti mandi setiap hendak salat wajib.

\*\*\*

### *VII. Mutahayyirah Nâsiyah li Waqt al-Haidh Dzâkirah li` al-‘Adad*

Kebalikan dari yang sebelumnya, wanita dengan kondisi ini mampu mengingat waktu namun lupa durasi haidnya.

**Hukum untuk wanita dengan kondisi ini adalah :**

1. Waktu yang diyakini sebagai hari haid, mesti diperlakukan seperti hari haid dalam pelaksanaan hukum-hukum syariat.

2. Waktu yang diyakini sebagai hari suci, mesti diperlakukan seperti hari suci. Si wanita beramal seperti wanita yang hadasnya tidak terkontrol.
3. Waktu yang dikeragui, entah haid atau suci, maka si wanita mesti mengamalkan kehati-hatian sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan pada pembahasan *mutahayyirah*. Jika waktu yang dikeragui ini terdapat kemungkinan darah berhenti, ia mesti mandi sebelum melaksanakan salat wajib, karena mandi adalah konsekuensi hukum saat darah haid berhenti. Jika ia hanya mengetahui waktu berhentinya darah (misalkan darahnya berhenti pada malam atau siang hari), ia harus mandi pada waktu tersebut, sekali sehari. Esok ia juga mandi pada waktu yang sama.

**Hukum-hukum tersebut di atas berlaku jika syarat berikut terpenuhi :**

1. Dia mengetahui durasi siklus haidnya. Jika seorang wanita berkata, “Haid saya biasanya 15 hari, siklusnya dimulai pada hari pertama (misalkan-pent), tetapi saya tidak tahu **akumulasi siklus haid ditambah suci,**” Apa yang ia tahu dalam hal ini tidak ada gunanya, karena hukumnya kembali kepada permasalahan wanita *mutahayyirah muthlaqah*.
2. Dia mengetahui kapan dimulainya siklus haid-sucinya. Jika tidak, maka hukumnya juga kembali kepada *mutahayyirah muthlaqah*. Misalkan ia berkata, “Haid saya biasanya 15 hari entah kapan mulainya. Hanya itu yang saya tahu.” Apa yang dia sampaikan disini juga tidak ada gunanya, karena ambiguitas hukum disini tidak memiliki indikator pendukung. Siklusnya bisa dimulai ataupun berhenti kapan saja.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Lihat : *al-Majmu'* (II/510-511), *Tuhfat al-Muhtaj* (I/410)

Contoh wanita dengan keadaan ini : seorang wanita berkata, “Haid saya biasanya enam hari dalam rentang waktu 10 hari pertama setiap bulan,”

Berarti hari kelima dan keenam dapat dipastikan sebagai hari haid. Hari ketujuh sampai ke-10, ada kemungkinan haidnya berhenti sehingga ia mesti mandi setiap akan melaksanakan salat wajib. Hari pertama hingga hari kelima ada kemungkinan haid baru dimulai, maka ia tak perlu mandi.<sup>129</sup>

\*\*\*

---

<sup>129</sup> Lihat : Tuhfat al-Muhtaj (I/411)



## KAJIAN KEDELAPAN

### Istihadah pada Masa Nifas

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa durasi maksimal nifas adalah 60 hari. Jika lebih dari itu, berarti si wanita mengalami istihadah yang mengiringi nifas. Hukumnya sama dengan wanita yang darah haidnya tetap keluar setelah melewati batas maksimal haid 15 hari, sehingga untuk menarik hukum, keadaan wanita tersebut dibagi menjadi tujuh :

1. *Mubtada`ah mumayyizah* (wanita yang baru pertama kali haid dan mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
2. *Mubtada`ah ghairu mumayyizah* (wanita yang baru pertama kali haid dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
3. *Mu`tadah mumayyizah* (wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
4. *Mu`tadah ghairu mumayyizah* (wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
5. *Mutahayyirah muthlaqah* (wanita yang benar-benar tidak tahu bilangan haid sebelumnya, dan tidak mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar)
6. *Mutahayyirah dzâkirah lil waqt nâsiyah lil `adad* (wanita yang hanya ingat siklus waktu haid tetapi tidak ingat durasinya)
7. *Mutahayyirah dzâkirah lil `adad nâsiyah lil waqt* (wanita yang hanya ingat durasi haid tetapi tidak ingat siklus waktunya)

\*\*\*

#### I. *Mubtada`ah Mumayyizah*

Yaitu wanita yang belum pernah mengalami nifas sebelumnya, dan darah yang keluar memiliki sifat berbeda-beda dari segi kekuatan sifat.



Hukumnya, darah kuat adalah nifas, sedangkan darah lemah meskipun durasinya panjang adalah masa suci, dengan syarat darah kuat tidak melewati batas 60 hari. Hukum selanjutnya sama dengan masalah *tamyîz* dalam pembahasan haid. Syarat selanjutnya adalah, antara kelahiran hingga keluarnya darah tidak ada jeda 15 hari tanpa ada darah yang keluar. Jika ada jeda 15 hari, berarti darah yang keluar setelahnya adalah darah haid.

Contoh :

1. Seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 20 hari setelah melahirkan, selanjutnya darah merah selama 50 hari. Berarti ia mengalami istihadah dan bisa menggunakan *tamyîz*. Nifasnya adalah 20 hari pertama saat darah hitam keluar karena itu adalah darah dengan sifat kuat. Masa darah merah keluar 50 hari adalah masa suci (istihadah). Ia bisa menggunakan *tamyîz* karena syaratnya terpenuhi : darah yang kuat tidak keluar melewati batas maksimal nifas 60 hari.
2. Seorang wanita melahirkan, kemudian ia melihat darah keluar selama dua hari, kemudian terhenti 15 hari, kemudian keluar darah hitam selama 20 hari, kemudian darah merah selama 50 hari. Berarti dua hari pertama adalah nifas, dan jeda 15 hari memutus siklus nifasnya. Darah yang keluar selanjutnya adalah haid yang bercampur dengan istihadah dan tidak bisa menggunakan *tamyîz* karena syaratnya tidak terpenuhi : darah kuat keluar lebih dari 15 hari. Berarti ia mesti merujuk pada hukum istihadah pada haid, baik *mubtada`ah* maupun *mu`tadah*.
3. Seorang wanita melahirkan, kemudian ia melihat darah pirang keluar selama 20 hari, kemudian 40 hari keluar darah hitam, lalu 20 hari keluar darah merah. Berarti dua darah di awal (pirang dan hitam) adalah darah nifas karena tidak mungkin hukum nifas hanya diberikan kepada darah hitam saja tanpa menyertakan yang pirang. Darah merah selanjutnya adalah masa suci, darahnya istihadah.

4. Seorang wanita melahirkan, kemudian ia melihat darah merah keluar selama 15 hari, lalu darah hitam selama 40 hari, selanjutnya darah merah ataupun pirang keluar hingga melewati batas 60 hari. Dua jenis darah pertama (merah dan hitam) adalah nifas selama 55 hari. Sedangkan selanjutnya adalah masa suci, darahnya istihadah.
5. Seorang wanita melahirkan, kemudian melihat keluarnya darah hitam, lalu darah merah, lalu kuning, dan terus berlanjut hingga melewati batas 60 hari. Hukumnya sama dengan wanita istihadah yang melihat darah kuat diikuti oleh darah lemah, dilanjutkan oleh darah yang lebih lemah. Berarti darah kuat dan darah lemah yang mengikutinya adalah nifas (dengan syarat total harinya tidak melewati batas maksimal nifas), dan darah lebih lemah selanjutnya adalah istihadah.
6. Seorang wanita melahirkan, kemudian ia melihat darah merah keluar selama 10 hari, kemudian darah hitam selama 30 hari, kemudian darah kekuningan 30 hari. Berarti ia mengalami istihadah dan bisa menggunakan *tamyîz*. Nifasnya adalah darah hitam yang berjumlah 30 hari saja, sedangkan darah merah di awal dan darah keruh selanjutnya adalah istihadah.<sup>130</sup>

\*\*\*

## *II. Muḩtada`ah Ghairu Mumayyizah*

Yaitu wanita yang belum pernah mengalami nifas. *Ghairu mumayyizah* maksudnya adalah ia tidak bisa menggunakan *tamyîz* karena darah keluar

---

<sup>130</sup> Perbedaan contoh ini dengan contoh nomor 3 dan 4 adalah bahwa darah merah di awal keluar tidak melewati batas minimal suci 15 hari, sehingga tidak mengubah hukum darah yang keluar setelahnya bahwa itu adalah nifas. Sedangkan pada contoh nomor 3 dan 4, ada jeda yang membatasi masa kelahiran dengan keluarnya darah kuat. Lihat : Risalah Syaikh al-Khathib hal.91 dst.

hanya dengan satu sifat, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi (darah yang sifatnya kuat keluar lebih dari 60 hari).

Hukum nifasnya adalah nifas minimal, yaitu sebentar. Selanjutnya dilihat, apakah ia pernah mengalami haid atau belum :

1. Jika ia pernah mengalami haid sebelumnya, masa suci setelah durasi 'sebentar' nifas yang tadi telah diberikan disesuaikan dengan masa haid biasanya. Haid sesudahnya juga dihitung berdasarkan kebiasaan haid sebelumnya.
2. Jika ia belum pernah mengalami haid sebelumnya, masa suci setelah waktu nifas yang 'sebentar' tadi adalah 29 hari, kemudian diikuti dengan haid satu hari, kemudian suci 29 hari dan begitu seterusnya.

Contoh :

1. Seorang wanita melahirkan dan melihat darah hitam keluar selama 70 hari, diikuti darah merah selama 10 hari. Ia juga belum pernah mengalami haid sebelumnya. Pada kasus ini, darah kuat melewati batas maksimal masa nifas sehingga *tamyîz* tidak bisa dipakai. Berarti hukum nifasnya adalah batas minimal nifas, yaitu sebentar. 29 hari setelah itu adalah masa suci dan darah yang keluar adalah istihadah. Satu hari kemudian adalah haid, 29 hari selanjutnya adalah hari suci, dan seterusnya.
2. Seorang wanita melahirkan dan melihat darah merah keluar selama 70 hari. Sebelumnya ia pernah mengalami haid. Pada kasus ini, ia masuk kategori *mubtada`ah ghairu mumayyizah* karena darah keluar hanya dengan satu sifat. Berarti masa nifasnya adalah durasi minimal nifas : sebentar saja. Kemudian diikuti dengan masa suci sesuai dengan durasi sucinya yang biasa, diikuti dengan haid sesuai bilangan haidnya yang biasa.

\*\*\*

### III. *Mu'tadah Mumayyizah*

Yaitu wanita yang pernah mengalami nifas sebelumnya. Darah yang keluar pun memiliki sifat yang berbeda-beda : ada yang sifatnya kuat, ada pula yang sifatnya lemah.

Darah nifas wanita dengan kasus seperti ini adalah yang sifatnya kuat, sedangkan darah yang sifatnya lemah adalah istihadah. Penjelasan rinci untuk wanita dengan kasus seperti ini sama dengan penjelasan pada kasus *mubtada'ah mumayyizah*, seperti syarat *tamyiz* : darah yang sifatnya kuat keluar tidak melebihi batas maksimal nifas 60 hari.<sup>131</sup>

Contoh :

1. Nifas biasa seorang wanita adalah 40 hari. Setelah melahirkan, ia melihat darah hitam keluar selama 20 hari, diikuti dengan darah merah hingga lebih dari hari ke-60. Berarti ia adalah *mu'tadah* karena sudah pernah mengalami nifas sebelumnya. Ia juga *mumayyizah* karena darah yang keluar memiliki sifat kuat dan lemah. Dalam kasus ini ia mesti memakai *tamyiz* karena syaratnya terpenuhi. Darah yang kuat (hitam) yang keluar selama 20 hari adalah nifas, selebihnya adalah masa suci.
2. Nifas biasa seorang wanita adalah 30 hari. Setelah melahirkan, ia melihat darah merah keluar selama 10 hari, dilanjutkan dengan darah hitam, dan menjelang hari ke 60, darah merah keluar hingga melewati batas maksimal nifas. Ia adalah *mumayyizah* karena sifat darah yang keluar berbeda-beda. Berarti darah nifasnya adalah darah hitam yang kuat karena tidak mencapai batas maksimal nifas. (Darah merah yang keluar di awal juga tidak mencapai batas minimal suci 15 hari, sehingga darah hitam tersebut masih terhitung nifas -pent)

<sup>131</sup> Lihat : *Risâlah Baqsyir* (hal.97), *Tubfat al-Muhtâj* (I/414)

\*\*\*

#### IV. *Mu'tâdah Ghairu Mumayyizah*

Yaitu wanita yang sudah pernah mengalami nifas, namun tidak bisa menggunakan *tamyiz* karena darahnya keluar hanya dengan satu sifat, atau durasi keluarnya darah kuat lebih dari 60 hari. Wanita nifas dengan kriteria seperti ini harus menjadikan hitungan nifas dan suci sebelumnya sebagai acuan. Darah yang keluar setelahnya dihitung sebagai haid berdasarkan hitungan haidnya yang biasa (jika pernah mengalami haid sebelumnya). Jika tidak, maka hukumnya dirujuk kepada wanita *mubtada'ah*.

Contoh :

1. Seorang wanita memiliki siklus nifas 40 hari. Setelah melahirkan, ia melihat darah merah keluar selama 80 hari. Siklus haidnya yang biasa adalah 6 hari. Berarti ia memenuhi kriteria *mu'tâdah ghairu mumayyizah*, dan yang dijadikan acuan disini adalah siklus nifasnya yang biasa (40 hari). Kemudian masa sucinya adalah masa suci menjelang melahirkan, dilanjutkan dengan haid sesuai hitungan haid sebelumnya.
2. Seorang wanita memiliki siklus nifas 30 hari. Setelah melahirkan, ia melihat darah merah keluar selama 70 hari. Berarti darah nifasnya adalah sesuai kebiasaan sebelumnya (30 hari). Sedangkan hukum darah yang keluar setelahnya dikaji berdasarkan apakah wanita itu sudah pernah haid atau belum. Jika dia belum pernah haid, maka masa sucinya adalah 29 hari, setelahnya haid satu hari, dilanjutkan dengan suci 29 hari, begitu seterusnya. Jika ia sudah pernah mengalami haid sebelumnya, maka standar kebiasaan sebelumnya yang dijadikan acuan dalam haid dan sucinya.

\*\*\*

### V. *Mutabayyirah Muthlaqah*

Yaitu wanita yang sudah pernah nifas sebelumnya, namun lupa waktu dan durasinya.

Wanita dengan kriteria seperti ini harus mengamalkan kehati-hatian (*ihthyâth*), baik ia pernah mengalami haid sebelumnya atau belum. Ketidaktahuannya akan siklus nifasnya yang biasa membuat awal mula nifas pun tidak diketahui. Maka hukumnya sama dengan wanita yang mengalami istihadah dalam haid dengan kriteria *mutabayyirah muthlaqah* pula : ia wajib mandi setiap hendak salat dan seterusnya.<sup>132</sup>

\*\*\*

### VI. *Mutabayyirah Dzâkirah li` al-Waqt Nâsiyah li` al-‘Adad*

Bentuk kasusnya ada dua macam :

1. Seorang wanita berkata, “Nifas saya terjadi langsung setelah melahirkan tetapi saya tidak tahu durasinya berapa lama.”  
Berarti masa darah keluar sebentar setelah melahirkan dapat dipastikan sebagai nifas. Namun masa setelah itu adalah waktu yang boleh jadi masa nifasnya berhenti, sehingga ia mesti mandi setiap hendak salat wajib.
2. Seorang wanita berkata, “Nifas saya keluar lima hari setelah melahirkan, tetapi saya tidak tahu durasinya berapa lama.”  
Berarti masa darah keluar sebentar setelah melahirkan dapat dipastikan sebagai nifas. Namun masa setelah itu adalah waktu yang boleh jadi masa nifasnya berhenti, sehingga ia juga harus mandi setiap hendak salat wajib.

\*\*\*

---

<sup>132</sup> *Hâsyiah Syirbini* atas *Syarah al-Bahjah* (I/237)

### *VII. Mutabayyirah Dzakhirah li` al-Qadr Nâsiyah li` al-Waqt*

Hal ini seperti wanita yang berkata, “Nifas saya sebelumnya 10 hari, tapi saya tidak tahu mulainya kapan. Yang penting, darahnya keluar tidak sampai 15 hari setelah melahirkan.”

Berarti 10 hari setelah melahirkan adalah hari yang memiliki kemungkinan masa nifas dimulai. Hari ke-11 hingga hari ke-24 adalah hari yang memiliki kemungkinan masa nifas selesai. Hari ke-25 dapat dipastikan sebagai masa suci, sedangkan hari setelahnya boleh jadi adalah hari haid dengan durasi 24 jam jika ia belum pernah haid sebelumnya. Jika ia pernah haid, maka bilangan haidnya sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Selanjutnya adalah waktu yang memiliki kemungkinan masa haid berhenti, sehingga ia mesti mandi setiap hendak salat wajib.<sup>133</sup>

\*\*\*

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.

\*\*\*

---

<sup>133</sup> *Hasyiah Syirbini* atas *Syarah al-Bahjah* (I/237)

Permasalahan haid, nifas dan istihadah bukan perkara sepele. Nyaris separuh kehidupan wanita tidak akan terlepas dari permasalahan ini. Ia rumit, bahkan bagi pembelajar agama sekalipun. Apalagi pembahasan mendetail hanya dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fikih besar, seperti al-Majmu' karya Imam Nawawi.

Buku kecil di tangan para pembaca ini bertujuan untuk memudahkan kesukaran dalam memahami hal tersebut. Ditulis oleh sayyid Dr. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdulqadir As-Saggaf Ba'lawi -salah satu pemuka ulama Syafi'iyah kontemporer- dengan bahasa yang ringkas, dilengkapi contoh-contoh penjelas.

Meskipun demikian, ilmu baru bisa dikatakan ilmu jika ada pertemuan antara murid dan guru. Buku ini penting, akan tetapi yang mampu menyerap sempurna ilmunya hanyalah pelajar yang bertalaqqi dengan gurunya. Maka adalah sebuah pilihan bijak, untuk menjadikan buku ini sebagai pegangan kurikulum untuk kajian-kajian keperempuan yang sudah ada, di bawah bimbingan alim yang kredibel.

